



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG

TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

6. Dewan ...

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang Kota dan Pola Ruang Kota.
9. Struktur Ruang Kota adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang Kota adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi Budi Daya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang kota dan pengendalian pemanfaatan ruang kota.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang Kota dan pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota.
14. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Perencanaan ...

15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang Kota dan Pola Ruang Kota yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan Ruang Kota adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang Kota dan Pola Ruang Kota sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
20. Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kota.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Sub Wilayah Kota yang selanjutnya disebut SWK adalah wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah pelayanan satu subpusat pelayanan kota.
23. Wilayah Bandung Barat adalah wilayah Bandung bagian barat yang mencakup SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega dan SWK Karees.
24. Wilayah Bandung Timur adalah wilayah Bandung bagian timur yang mencakup SWK Arcamanik, SWK Ujungberung, SWK Kordon dan SWK Gedebage.

25. Kawasan ...

25. Kawasan Bandung Utara yang selanjutnya disebut KBU adalah Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat yang dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat.
26. Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung adalah kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan yang mencakup sebagian wilayah Kabupaten Bandung, seluruh wilayah Kota Bandung, seluruh wilayah Kota Cimahi, sebagian wilayah Kabupaten Sumedang dan sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat.
27. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah Kota dan/atau regional;
28. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota (SWK);
29. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau Budi Daya.
30. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
31. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
32. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

33. Kawasan ...

33. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.
34. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah Kota.
35. Ketentuan Umum Zonasi Kota adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang Kota dan ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah Kota.
36. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan atau tumpang susun (*overlay*).
37. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai Keterangan Rencana Kota.
38. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai Keterangan Rencana Kota.

39. Koefisien ...

39. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/ kavling.
40. Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.
41. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota dengan RTR.
42. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota dengan RDTR.
43. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota dengan RTR selain RDTR.
44. Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
45. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
46. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

47. Pemangku ...

47. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota dan Masyarakat.
48. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
49. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau Pemangku Kepentingan non pemerintah lainnya dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
50. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
51. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
52. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka.
53. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
54. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah infrastuktur yang dirancang untuk mengelola Air Limbah secara fisika, kimia dan/atau biologi sehingga memenuhi Baku Mutu Air Limbah.
55. Tempat ...

55. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
56. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
57. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
58. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
59. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budi daya pertanian yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
60. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
ASAS

Pasal 2

RTRWK diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- c. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- d. berbudaya;
- e. berkelanjutan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. kepastian hukum dan keadilan;
- h. perlindungan kepentingan umum;
- i. keterbukaan; dan
- j. akuntabilitas.

BAB III

FUNGSI, KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 3

- (1) RTRWK berfungsi sebagai:
 - a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; dan
 - b. acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang Kota.
- (2) RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota.

Bagian ...

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai acuan bagi:

- a. penyusunan RDTR Kota;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota;
- d. penyusunan rencana sektoral;
- e. Pemanfaatan Ruang Kota dan pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota;
- f. perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor; dan
- g. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Bagian Ketiga
Wilayah Perencanaan

Pasal 5

- (1) Lingkup wilayah perencanaan RTRWK meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup seluruh wilayah daratan seluas lebih kurang 16.659 (enam belas ribu enam ratus lima puluh sembilan) hektar beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Letak Geografis Daerah Kota adalah $6^{\circ} 50' 38''$ - $6^{\circ} 58' 50''$ lintang selatan dan $107^{\circ} 33' 34''$ - $107^{\circ} 43' 50''$ bujur timur.
- (3) Batas wilayah Kota terdiri atas:
 - a. sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung;
 - b. sebelah Timur dan Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan
 - c. sebelah Barat, berbatasan dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.

(4) Wilayah ...

(4) Wilayah perencanaan RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) Sub Wilayah Kota, yang meliputi:

a. SWK Bojonagara yang terdiri atas:

1. Kecamatan Sukasari;
2. Kecamatan Sukajadi;
3. Kecamatan Cicendo; dan
4. Kecamatan Andir.

b. SWK Cibeunying yang terdiri atas:

1. Kecamatan Cidadap;
2. Kecamatan Coblong;
3. Kecamatan Bandung Wetan;
4. Kecamatan Sumur Bandung;
5. Kecamatan Cibeunying Kidul; dan
6. Kecamatan Cibeunying Kaler.

c. SWK Tegalega yang terdiri atas:

1. Kecamatan Bandung Kulon;
2. Kecamatan Babakan Ciparay;
3. Kecamatan Bojongloa Kaler;
4. Kecamatan Bojongloa Kidul; dan
5. Kecamatan Astana Anyar.

d. SWK Karees yang terdiri atas:

1. Kecamatan Regol;
2. Kecamatan Lengkong;
3. Kecamatan Kiaracondong; dan
4. Kecamatan Batununggal.

e. SWK Arcamanik yang terdiri atas:

1. Kecamatan Arcamanik;
2. Kecamatan Mandalajati; dan
3. Kecamatan Antapani.

f. SWK Ujungberung yang terdiri atas:

1. Kecamatan Ujungberung;
2. Kecamatan Cibiru;
3. Kecamatan Cinambo; dan
4. Kecamatan Panyileukan.

g. SWK Kordon yang terdiri atas;

1. Kecamatan Bandung Kidul; dan
2. Kecamatan Buahbatu.

h. SWK ...

- h. SWK Gedebage yang terdiri atas:
1. Kecamatan Gedebage; dan
 2. Kecamatan Rancasari.
- (5) SWK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembangkan secara tematik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lingkup wilayah perencanaan RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Tujuan Penataan Ruang Kota yaitu mewujudkan Tata Ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan ekonomi kreatif yang bertaraf nasional.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

Kebijakan dan strategi penataan ruang Kota meliputi:

- a. kebijakan dan strategi Perencanaan Tata Ruang;
- b. kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang Kota; dan
- c. kebijakan dan strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota.

Paragraf ...

Paragraf 1

Kebijakan dan Strategi Perencanaan Tata Ruang

Pasal 8

Kebijakan dan strategi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. kebijakan dan strategi Struktur Ruang Kota;
- b. kebijakan dan strategi Pola Ruang Kota; dan
- c. kebijakan dan strategi Kawasan Strategis Kota.

Pasal 9

Kebijakan Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. perwujudan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung ekonomi kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Pasal 10

Strategi untuk perwujudan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung ekonomi kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur;
- b. membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPPK;
- c. mengembangkan ...

- c. mengembangkan kawasan berorientasi transit yang terintegrasi dengan pusat pelayanan;
- d. mengembangkan pusat pelayanan lingkungan secara merata;
- e. menyediakan fasilitas yang memadai pada setiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan
- f. menyetarakan sebaran fungsi kegiatan pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.

Pasal 11

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;
- b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan;
- c. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;
- d. memprioritaskan pengembangan sistem angkutan umum massal yang terpadu;
- e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat kegiatan;
- f. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan pemerintah daerah yang berbatasan; dan
- g. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota.

Pasal 12

Strategi untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c dilakukan melalui strategi:

- a. menjaga keseimbangan ketersediaan air baku;
- b. mempertahankan ...

- b. mempertahankan kualitas air permukaan dan air tanah dangkal;
- c. mewajibkan penyediaan sumur resapan dalam setiap kegiatan pembangunan;
- d. mengupayakan ketersediaan sumber air baku melalui kerja sama antar daerah;
- e. mengurangi tingkat kebocoran air minum;
- f. memperluas jaringan prasarana air limbah;
- g. mewajibkan penyediaan instalasi pengelolaan limbah khusus pada setiap kegiatan yang menghasilkan limbah;
- h. meningkatkan pelayanan prasarana drainase dalam rangka mengatasi permasalahan banjir dan genangan;
- i. mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPAS dengan cara pengolahan setempat per wilayah dengan teknik yang ramah lingkungan;
- j. meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- k. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum di pusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya;
- l. mempertahankan serta memelihara fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada;
- m. mengarahkan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum baru skala kota dan wilayah ke Wilayah Bandung Timur;
- n. melengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang kurang di seluruh wilayah kota;
- o. menyebarkan dan pemeratakan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan membatasi fasilitas yang sudah jenuh;
- p. mengendalikan dampak negatif dari berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- q. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas, kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Pasal ...

Pasal 13

Kebijakan Pola Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan keseimbangan proporsi Kawasan Lindung; dan
- b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Pasal 14

Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. menjaga keseimbangan proporsi Kawasan Lindung khususnya di KBU;
- b. mempertahankan dan merevitalisasi Kawasan resapan air atau Kawasan yang berfungsi hidroorologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi Kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- c. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai dan jalur rel kereta api;
- d. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- e. meningkatkan ketersediaan RTH publik melalui inventarisasi aset Pemerintah Daerah Kota yang dapat dimanfaatkan sebagai RTH, penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan, pengembangan jalur hijau jalan, pengadaan lahan untuk RTH publik, serta pengembangan konsep taman vertikal/taman di atap bangunan;
- f. melestarikan dan melindungi Kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap perubahan,kerusakan struktur, bentuk dan wujud arsitektural; dan
- g. meminimalkan dampak resiko pada Kawasan rawan bencana.

Pasal ...

Pasal 15

Strategi Pola Ruang Kota untuk optimalisasi pembangunan wilayah terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan Pola Ruang Kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Wilayah Bandung Timur yang terdiri atas:
 1. SWK Arcamanik;
 2. SWK Ujungberung;
 3. SWK Kordon; dan
 4. SWK Gedebage.
- c. mengendalikan pembangunan di Wilayah Bandung Barat yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas:
 1. SWK Bojonagara;
 2. SWK Cibeunying;
 3. SWK Tegallega; dan
 4. SWK Karees.
- d. membatasi pembangunan di KBU pada kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya atau yang bukan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTNH;
- f. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada Kawasan peruntukan lainnya; dan
- g. menata Kawasan permukiman kumuh dengan pendekatan pengembangan fisik, sosial dan ekonomi.

Pasal 16

Kebijakan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi pengembangan KSK berdasarkan sudut kepentingan yang ditetapkan agar berfungsi efektif.

Pasal ...

Pasal 17

Strategi pengembangan KSK berdasarkan sudut kepentingan yang ditetapkan agar berfungsi efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas:

- a. menjalin kemitraan Pemerintah Daerah Kota, dunia usaha dan masyarakat dan menyediakan insentif pembangunan yang sesuai dengan rencana Tata Ruang;
- b. memanfaatkan mekanisme perizinan, penilaian permohonan pembangunan, serta disinsentif untuk mengendalikan dan/atau membatasi pembangunan yang berdampak negatif terhadap fungsi kawasan strategis;
- c. mengembangkan mekanisme insentif untuk mendorong pengembangan kawasan yang didorong pengembangannya; dan
- d. pengembangan tata bangunan dan lingkungan untuk meningkatkan efektifitas dan estetika Ruang.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 18

Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yaitu pengembangan program perwujudan tata ruang yang dalam pelaksanaannya dapat mendorong kemitraan dan kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota, swasta dan masyarakat.

Pasal 19

Strategi Pemanfaatan Ruang Kota untuk pengembangan program perwujudan Tata Ruang yang dalam pelaksanaannya dapat mendorong kemitraan dan kerja sama antara swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:

- a. melaksanakan Pemanfaatan Ruang Kota melalui KKPR;
- b. menjabarkan ...

- b. menjabarkan dan menyusun tahapan dan prioritas program berdasarkan persoalan mendesak yang harus ditangani, serta antisipasi dan arahan pengembangan masa mendatang;
- c. mendorong kemitraan dan kerja sama dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kota dan pembangunan kota; dan
- d. melaksanakan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota dengan sektoral dalam rangka mewujudkan RTR.

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 20

- (1) Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yaitu penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang tegas dan konsisten.
- (2) Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang tegas dan konsisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. menyusun dan menetapkan peraturan zonasi yang terintegrasi dengan RDTR sesuai arahan ketentuan umum zonasi;
- b. menyusun proses pengkajian rancangan dalam proses penerbitan perizinan bagi permohonan perubahan Pemanfaatan Ruang Kota dan kegiatan yang berdampak penting;
- c. mengembangkan kebijakan insentif dan disinsentif untuk mendorong pembangunan yang dikembangkan dan menghambat pembangunan di wilayah yang dikendalikan;
- d. menyusun ...

- d. menyusun dan mengembangkan mekanisme untuk pelaksanaan teknik pengaturan zonasi;
- e. menyusun tata cara pengawasan dan pengendalian pembangunan yang melibatkan semua pemangku kepentingan; dan
- f. menyusun tata cara untuk pengajuan keberatan terhadap rencana Tata Ruang, peraturan zonasi dan perizinan yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kota.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Struktur Ruang Kota terdiri atas:
 - a. sistem pusat pelayanan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 23

- (1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PPK yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional; dan
 - b. SPPK yang melayani sub wilayah kota.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. PPK Alun-alun, terletak di sebagian wilayah Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Regol, Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Andir dan Kecamatan Cicendo; dan
 - b. PPK Gedebage, terletak di sebagian wilayah Kecamatan Gedebage, Kecamatan Panyileukan dan Kecamatan Cinambo.
- (2) PPK Alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melayani wilayah Bandung Barat.
- (3) PPK Gedebage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melayani wilayah Bandung Timur.

Pasal 25

- (1) SPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. SPPK Setrasari di Kecamatan Sukasari;
 - b. SPPK Pahlawan di Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - c. SPPK Leuwipanjang di Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - d. SPPK Maleer di Kecamatan Batununggal;
 - e. SPPK Arcamanik di Kecamatan Kiaracondong dan Kecamatan Antapani;
 - f. SPPK Ujungberung di Kecamatan Ujungberung;
 - g. SPPK Kordon di Kecamatan Bandung Kidul; dan
 - h. SPPK Derwati di Kecamatan Rancasari.

(2) SPPK ...

- (2) SPPK Setrasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melayani SWK Bojonagara.
- (3) SPPK Pahlawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melayani SWK Cibeunying.
- (4) SPPK Leuwipanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melayani SWK Tegallega.
- (5) SPPK Maleer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melayani SWK Karees.
- (6) SPPK Arcamanik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melayani SWK Arcamanik.
- (7) SPPK Ujungberung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melayani SWK Ujungberung.
- (8) SPPK Kordon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g melayani SWK Kordon.
- (9) SPPK Derwati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h melayani SWK Gedebage.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 26

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. infrastruktur perkotaan.

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;

c. terminal ...

- c. terminal penumpang; dan
 - d. terminal barang.
- (3) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
 - (4) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa bandar udara pengumpul.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalan arteri; dan
 - b. Jalan kolektor.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalan arteri primer; dan
 - b. Jalan arteri sekunder.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Jalan kolektor primer; dan
 - b. Jalan kolektor sekunder.
- (4) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. koridor 1: Jalan Cibeureum-Jalan Sudirman-Jalan Soekarno Hatta yang melintasi Terminal Leuwipanjang;
 - b. koridor 2: Jalan Rajawali Barat - Jalan Nurtanio - Jalan Abdul Rahman Saleh - Jalan Pajajaran (Simpang Abdul Rahman Saleh - Simpang Pasirkaliki) - Jalan Pasir Kaliki (Simpang Kebon Kawung - Simpang Pasteur) yang mengakses Bandar Udara Husein Sastranegara;
 - c. koridor ...

- d. koridor 3: Jalan Pasteur-Dr. Djundjunan-Jalan Prof. Mochtar Kusumaatmadja/Jalan Layang Pasupati-Jalan Surapati, Jalan KHP Hasan Mustofa-Jalan Raya Sindanglaya-Jalan Raya Ujungberung-Jalan Raya Cipadung-Jalan Cibiru; dan
 - e. koridor 4: Jalan Gedebage yang mengakses Terminal Terpadu Gedebage.
- (5) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan Asia Afrika;
 - b. Jalan Gatot Subroto;
 - c. Jalan H. Ibrahim Aji (Simpang Terusan Jakarta-Simpang Gatot Subroto);
 - d. Jalan H. Ibrahim Aji (Simpang Gatot Subroto-Simpang Soekarno Hatta);
 - e. Jalan Braga;
 - f. Jalan Perintis Kemerdekaan;
 - g. Jalan Suniaraja (Simpang Braga-Simpang Perintis Kemerdekaan);
 - h. Jalan Wastukencana;
 - i. Jalan Pajajaran (Simpang Wastukencana-Simpang Cicendo);
 - j. Jalan Cihampelas;
 - k. Jalan Abdul Rivai;
 - l. Jalan Cipaganti;
 - m. Jalan Setiabudi (Simpang Sukawangi-Simpang Cihampelas);
 - n. Jalan Setiabudi (Simpang Ciumbuleuit);
 - o. Jalan Sindang Sirna;
 - p. Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami;
 - q. Jalan Terusan Prof. Dr. Ir. Sutami;
 - r. Jalan Leumah Neundeut;
 - s. Jalan Prof. Dr. Surya Soemantri (Simpang Sutami-Simpang Leumah Neundeut);
 - t. Jalan LRE Martadinata (Simpang Wastukencana-Simpang Merdeka);
 - u. Jalan ...

- u. Jalan Pasir Kaliki (Simpang Gardujati-Simpang Kebon Kawung);
- v. Jalan Gardujati;
- w. Jalan Pahlawan;
- x. Jalan Ir. H. Juanda;
- y. Jalan Merdeka;
- z. Jalan Lembong;
- aa. Jalan Tamblong;
- bb. Jalan Oto Iskandar Dinata;
- cc. Jalan Leuwipanjang;
- dd. Jalan Kopo (Simpang BKR-Simpang Pasirkoja);
- ee. Jalan Pasirkoja;
- ff. Jalan Astana Anyar;
- gg. Jalan Sudirman;
- hh. Jalan Jamika;
- ii. Jalan Rumah Sakit;
- jj. Jalan Cinambo;
- kk. Jalan Cisaranten Kulon;
- ll. Jalan Cingised;
- mm. Jalan Cikajang Raya;
- nn. Jalan Cibatu Raya;
- oo. Jalan Kuningan Raya;
- pp. Jalan Arcamanik Endah Raya;
- qq. Jalan Pacuan Kuda;
- rr. Jalan Ciwastra;
- ss. Jalan Sunda (Simpang Lengkong Kecil-Simpang Asia Afrika);
- tt. Jalan Sadakeling;
- uu. Jalan Buahbatu (Simpang Sadakeling-Simpang BKR);
- vv. Jalan Karapitan (Simpang Cikawao/Sadakeling-Simpang Lengkong Kecil);
- ww. Jalan Jakarta;
- xx. Jalan Sukabumi;
- yy. Jalan Terusan Jakarta;
- zz. Jalan Golf Barat Raya;

aaa. Jalan ...

- aaa. Jalan Ahmad Yani (Simpang Asia Afrika-Simpang Laswi); dan
 - bbb. Jalan Ahmad Yani (Simpang Supratman-Simpang Sindanglaya).
- (6) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Jalan Setiabudi;
 - b. Jalan Sukawangi;
 - c. Jalan Sukajadi;
 - d. Jalan Pasirkaliki (Simpang Pasteur-Simpang Sukajadi/Eyckman);
 - e. Jalan Pasirkaliki (Simpang Kebon Kawung-Simpang Pajajaran);
 - f. Jalan Kebon Kawung (Simpang Cicendo-Simpang Pasirkaliki);
 - g. Jalan Cicendo (Simpang Pajajaran-Simpang Kebonkawung);
 - h. Jalan Pajajaran (Simpang Pasirkaliki-Simpang Cicendo);
 - i. Jalan Pajajaran (akses Bandara Husein Sastranegara)
 - j. Jalan Terusan Pasir Koja (Simpang Jamika-Simpang Soekarno-Hatta);
 - k. Jalan Kopo (Simpang Jl. Peta – bts. Kota/kab. Bandung);
 - l. Jalan Moh. Toha (Simpang Jl. BKR-bts. Kota/Kab. Bandung);
 - m. Jalan Buahbatu (Simpang Pelajar Pejuang 45-Simpang Soekarno Hatta);
 - n. Jalan Terusan Buahbatu (Simpang Soekarno Hatta-Bts. Kota/Kab. Bandung);
 - o. Jalan Peta;
 - p. Jalan BKR;
 - q. Jalan Pelajar Pejuang 45;
 - r. Jalan Laswi;
 - s. Jalan Ahmad Yani (Simpang Laswi-Simpang Supratman);
 - t. Jalan ...

- t. Jalan W.R. Supratman;
 - u. Jalan P. Diponegoro;
 - v. Jalan Cilamaya;
 - w. Jalan Cimandiri;
 - x. Jalan Depan LAN;
 - y. Jalan Cilaki;
 - z. Jalan Gasibu Barat
 - aa. Jalan Ariaqipang;
 - bb. Jalan Sentot Alibasyah;
 - cc. Jalan Gedebage Selatan (Rel KA-SP3.Derwati-Batas Kota Bandung/Jbt Tol);
 - dd. Jalan Gedebage Raya;
 - ee. Jalan *Boulevard* Utama;
 - ff. Jalan *Boulevard* Barat;
 - gg. Jalan *Boulevard* Selatan;
 - hh. Jalan Cimincrang; dan
 - ii. Jalan PUSDai.
- (7) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf dd sampai dengan huruf ii merupakan usulan peningkatan jalan kota menjadi jalan provinsi dengan fungsi jalan kolektor primer.
- (8) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang menghubungkan antar-SPPK terdiri atas:
- a. Jalan Ciumbuleuit (Simpang Setiabudi-Simpang Siliwangi);
 - b. Jalan Siliwangi;
 - c. Jalan Dipatiukur;
 - d. Jalan Tubagus Ismail;
 - e. Jalan Sadang Serang;
 - f. Jalan Cikutra Barat;
 - g. Jalan Prof. Dr. Surya Soemantri;
 - h. Jalan Pandu
 - i. Jalan Arjuna;
 - j. Jalan Kebon Jati;
 - k. Jalan Suniaraja;

- l. Jalan LRE Martadinata (Simpang Merdeka-Simpang A. Yani)
- m. Jalan Rajawali Timur;
- n. Jalan Moh. Ramdan;
- o. Jalan Karapitan (Simpang Moh. Ramdan-Simpang Cikawao/Sadakeling);
- p. Jalan Gurame;
- q. Jalan Cikutra;
- r. Jalan H. Ibrahim Adjie (Simpang A. Yani-Simpang Terusan Jakarta); dan
- i. Jalan Brigjen Katamso.

Pasal 29

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Jalan tol Padalarang-Cileunyi;
- b. Jalan tol Soreang-Pasirkoja;
- c. Jalan tol dalam kota Terusan Pasteur-Ujungberung-Cileunyi (*Bandung Intra Urban Toll Road*);
- d. Jalan tol dalam kota Ujungberung- Gedebage-Majalaya (*Bandung Intra Urban Toll Road*);
- e. Jalan tol dalam kota Utara-Selatan yang menghubungkan jalan tol Padaleunyi dengan jalan tol dalam kota Terusan Pasteur-Ujungberung; dan
- f. Jalan tol Bandung Utara.

Pasal 30

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. terminal penumpang tipe A;
- b. terminal penumpang tipe B; dan
- c. terminal penumpang tipe C.

(2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. usulan terminal tipe A di Kecamatan Gedebage;
- b. terminal Leuwipanjang di Kecamatan Bojongloa Kidul; dan
- c. terminal Cicaheum di Kecamatan Kiaracondong.

(3) Terminal ...

- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. terminal Ledeng di Kecamatan Cidadap;
 - b. terminal Ciroyom di Kecamatan Andir; dan
 - c. terminal Stasiun Hall di Kecamatan Andir.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. terminal Sederhana di Kecamatan Sukajadi;
 - b. terminal Dago di Kecamatan Coblong;
 - c. terminal Sadang Serang di Kecamatan Coblong;
 - d. terminal Abdul Muis di Kecamatan Regol;
 - e. terminal Cibaduyut di Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - f. terminal Tegallega di Kecamatan Astana Anyar;
 - g. terminal Antapani di Kecamatan Antapani;
 - h. terminal Ciwastra di Kecamatan Rancasari;
 - i. terminal Ujungberung di Kecamatan Ujungberung;
 - j. terminal Margahayu di Kecamatan Buahbatu;
 - k. terminal Riung Bandung di Kecamatan Gedebage;
 - l. terminal Gedebage di Kecamatan Panyileukan;
 - m. terminal Cibiru di Kecamatan Panyileukan;
 - n. terminal Caringin di Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - o. terminal Kebon Kelapa di Kecamatan Regol; dan
 - p. terminal Kordon di Kecamatan Buahbatu.

Pasal 31

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d terdapat di Kecamatan Gedebage.

Pasal 32

- (1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a meliputi jaringan jalur kereta api umum.
- (2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - b. jaringan jalur kereta api perkotaan.

(3) Jaringan ...

- (3) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. pembangunan kereta api jalur ganda (*double track*) Jawa Selatan yang menghubungkan Padalarang-Bandung-Banjar-Yogyakarta; dan
 - b. pembangunan kereta cepat (*high speed railway*) Jakarta-Bandung.
- (4) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. jalur kereta api Kiaracondong-Ciwidey (reaktivasi);
 - b. pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Leuwipanjang-Jatinangor;
 - c. pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Leuwipanjang-Cimahi-Padalarang-Walini;
 - d. pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Leuwipanjang-Soreang;
 - e. pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Leuwipanjang-Babakan Siliwangi;
 - f. pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Gedebage-Tegalluar-Majalaya;
 - g. pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Babakan Siliwangi-Lembang-Maribaya;
 - h. pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Elang-Gedebage;
 - i. pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Martadinata-Banjaran; dan
 - j. pembangunan kereta gantung yang menghubungkan Utara-Selatan dan Timur-Barat wilayah Kota.

Pasal 33

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. stasiun penumpang; dan
 - b. stasiun barang.

(2) Stasiun ...

- (2) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. stasiun Bandung di Kecamatan Cicendo;
 - b. stasiun Cimindi di Kecamatan Andir;
 - c. stasiun Ciroyom di Kecamatan Andir;
 - d. stasiun Andir di Kecamatan Andir;
 - e. stasiun Cikudapateuh di Kecamatan Batununggal;
 - f. stasiun Kiaracandong di Kecamatan Kiaracandong;
 - g. stasiun Cibangkong di Kecamatan Batununggal; dan
 - h. stasiun Al-Jabar di Kecamatan Gedebage.
- (3) Stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) yaitu stasiun Gedebage di Kecamatan Gedebage.

Pasal 34

- (1) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) yaitu bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder.
- (2) Bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Bandar Udara Husein Sastranegara di Kecamatan Andir dan Kecamatan Cicendo.
- (3) Untuk menjaga keselamatan operasi penerbangan, ditetapkan Ketentuan Khusus pada KKOP,
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ketentuan Khusus pada KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Jaringan ...

- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan infastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Jaringan infastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. saluran udara tegangan tinggi yang melintasi Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Buahbatu, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Gedebage, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Regol, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Ujungberung; dan
 - b. saluran transmisi lainnya berupa saluran kabel tegangan tinggi yang melintasi Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Buahbatu, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Regol, Kecamatan Sumur Bandung dan Kecamatan Ujungberung.

(5) Jaringan ...

- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. jaringan saluran udara tegangan menengah yang melintasi Kecamatan Antapani, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Buahbatu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Coblong, Kecamatan Gedebage, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Regol, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Ujungberung;
 - b. jaringan saluran kabel tegangan menengah yang tersebar di seluruh kecamatan;
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa gardu induk yang terdiri atas:
- a. gardu induk Bandung Utara di Kecamatan Sukasari;
 - b. gardu induk Bengkok di Kecamatan Coblong;
 - c. gardu induk Braga di Kecamatan Sumur Bandung;
 - d. gardu induk Cigareleng di Kecamatan Regol;
 - e. gardu induk Kiaracondong di Kecamatan Kiaracondong;
 - f. gardu induk Gedebage di Kecamatan Gedebage;
 - g. gardu induk Bandung Timur II di Kecamatan Arcamanik; dan
 - h. gardu induk Bengkok/Dago II di Kecamatan Coblong.

(7) Jaringan ...

- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikembangkan melalui sistem bawah tanah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik yang tersebar di seluruh wilayah Kota.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri atas jaringan bergerak seluler yang tersebar di seluruh wilayah kota.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur pasif telekomunikasi bersama.
- (5) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pasif telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur saluran bawah tanah;
 - b. infrastruktur tiang telekomunikasi;
 - c. infrastruktur tiang *microcell*; dan/atau
 - d. infrastruktur menara telekomunikasi.
- (6) Ketentuan teknis dan sebaran lokasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur pasif telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan ...

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sistem pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan sumber daya air
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa bangunan pengendalian banjir yang terdiri atas:
- a. kolam retensi Taman Lansia di Kecamatan Bandung Wetan;
 - b. kolam retensi Sarimas di Kecamatan Arcamanik;
 - c. kolam retensi Sirnaraga di Kecamatan Cicendo;
 - d. kolam retensi Kandagapuspa di Kecamatan Bandung Wetan;
 - e. kolam retensi Rancabolang di Kecamatan Gedebage;
 - f. kolam retensi Cisurupan di Kecamatan Cibiru;
 - g. kolam retensi Jalan Bima di Kecamatan Cicendo;
 - h. kolam retensi Gedebage di Kecamatan Panyileukan; dan
 - i. kolam retensi pada lokasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa danau buatan di Kecamatan Gedebage.

(5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e terdiri atas:
- a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.
- (2) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a meliputi jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. *intake* Dago bengkok di Kecamatan Coblong;
 - b. *intake* Sabuga di Kecamatan Coblong;
 - c. *intake* ...

- c. *intake* Cibeureum di Kecamatan Sukasari;
 - d. *intake* Cipanjaluh di Kecamatan Ujungberung;
dan
 - e. jaringan air baku yang melintasi Kecamatan Andir, Kecamatan Antapani, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Coblong, Kecamatan Gedebage, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Regol, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Sumur Bandung.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. instalasi Pengolahan Air Badak Singa di Kecamatan Coblong;
 - b. instalasi Pengolahan Air Dago Pakar di Kecamatan Coblong;
 - c. instalasi Pengolahan Air Cibeureum di Kecamatan Sukasari;
 - d. *miniplant* Dago Pakar di Kecamatan Coblong;
 - e. *miniplant* Cibeureum di Kecamatan Sukasari;
 - f. *miniplant* Cipanjaluh di Kecamatan Ujungberung;
 - g. *miniplant* Cirateun di Kecamatan Cidadap; dan
 - h. jaringan produksi yang melintasi seluruh kecamatan.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jaringan distribusi yang tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 40

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b meliputi sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah berupa IPAL Bojongsoang yang berada di Kabupaten Bandung dengan jaringan pipa pelayanan melintasi Kecamatan Andir, Kecamatan Antapani, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Batunuggal, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Buahbatu, Kecamatan Cibunying Kaler, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Coblong, Kecamatan Gedebage, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Lengkung, Kecamatan Rancasari dan Kecamatan Regol; dan
 - b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah berupa IPAL komunal meliputi IPAL Cipamokolan di Kecamatan Rancasari, IPAL Ujungberung di Kecamatan Ujungberung, serta IPAL komunal lainnya.

Pasal 41

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. TPS3R;
 - b. TPA; dan
 - c. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di setiap kelurahan.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu TPA di Kecamatan Gedebage.

(4) TPST ...

- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. TPST skala wilayah di setiap SWK; dan
 - b. TPST skala kota masing-masing pada Wilayah Bandung Timur dan Wilayah Bandung Barat.
- (5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut berdasarkan kajian kesesuaian lahan serta daya dukung lingkungan.

Pasal 42

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jalan Soekarno Hatta;
 - b. Jalan Peta;
 - c. Jalan Pelajar Pejuang 45;
 - d. Jalan BKR;
 - e. Jalan Pasirkoja;
 - f. Jalan Terusan Pasirkoja;
 - g. Jalan Gedebage;
 - h. Jalan Cimencrang;
 - i. Jalan Tol Dalam Kota;
 - j. Jalan Sejajar Tol;
 - k. Jalan Tol Purbaleunyi;
 - l. Jalan Ir. H. Juanda;
 - m. Jalan Siliwangi;
 - n. Jalan Cisitu;
 - o. Jalan Ciumbuleuit;
 - p. Jalan Setiabudhi;
 - q. Jalan Dipatiukur;
 - r. Jalan P.H.H Mustofa;
 - s. Jalan A.H Nasution;
 - t. Jalan layang Pasupati;
 - u. Jalan ...

- u. Jalan Dr. Djundjunan;
- v. Jalan Cihampelas;
- w. Jalan Sukanegara;
- x. Jalan Cikapayang;
- y. Jalan Asia Afrika;
- z. Jalan Braga;
- aa. Jalan Buahbatu;
- bb. Jalan Terusan Buahbatu;
- cc. Jalan Dipatiukur;
- dd. Jalan Gatot Subroto;
- ee. Jalan Golf Barat Raya;
- ff. Jalan Pasirkaliki;
- gg. Jalan Ibrahim Adjie;
- hh. Jalan Jakarta;
- ii. Jalan Jamika;
- jj. Jalan Ahmad Yani;
- kk. Jalan Jenderal Sudirman;
- ll. Jalan Raya Cibeureum
- mm. Jalan Kesehatan;
- nn. Jalan Laskar Wanita Indonesia;
- oo. Jalan Layang Antapani;
- pp. Jalan Mochammad Toha;
- qq. Jalan Otto Iskandar Dinata;
- rr. Jalan Prabudimuntur;
- ss. Jalan Cibiru-Cileunyi;
- tt. Jalan Raya Kopo;
- uu. Jalan Sukabumi;
- vv. Jalan Sukajadi;
- ww. Jalan Surapati; dan
- xx. Jalan Terusan Jakarta.

(3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Taman Tegallega di Kecamatan Regol;
- b. Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Kecamatan Gedebage;
- c. Taman Gasibu di Kecamatan Bandung Wetan;
- d. alun-alun kota di Kecamatan Regol;
- e. Sasana ...

- e. Sasana Budaya Ganesha di Kecamatan Coblong;
- f. lapangan olah raga Arcamanik di Kecamatan Arcamanik; dan
- g. lapangan olah raga dan taman kota lainnya.

Pasal 43

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. jaringan drainase primer; dan
 - b. jaringan drainase sekunder.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Sungai Cibeureum;
 - b. Sungai Cikapundung;
 - c. Sungai Cipamokolan;
 - d. Sungai Cidurian;
 - e. Sungai Cicadas;
 - f. Sungai Citepus;
 - g. Sungai Cisaranten;
 - h. Sungai Cinambo;
 - i. Sungai Cibeunying;
 - j. Sungai Ciparay;
 - k. Sungai Cirangrang;
 - l. Sungai Cibodas;
 - m. Sungai Cibogo;
 - n. Sungai Cigondewah;
 - o. Sungai Cijalupang;
 - p. Sungai Cikadu;
 - q. Sungai Cikakak;
 - r. Sungai Cikalintu;
 - s. Sungai Cikapayang;
 - t. Sungai Cikendal;
 - u. Sungai Cikeueus;
 - v. Sungai Cikiley;
 - w. Sungai Cipaganti;
 - x. Sungai Cipanjaluh;
 - y. Sungai Ciroyom; dan
 - z. Sungai Citarum.

(3) Jaringan ...

- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam RDTR dan dikembangkan secara terintegrasi.

BAB VI RENCANA POLA RUANG KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Rencana Pola Ruang Kota terdiri atas:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana Pola Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 45

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. badan air;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. RTH; dan
- d. kawasan konservasi.

Pasal 46

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a seluas lebih kurang 145 (seratus empat puluh lima) hektar tersebar di seluruh Kecamatan.

Pasal ...

Pasal 47

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b seluas lebih kurang 113 (seratus tiga belas) hektar meliputi:

- a. kawasan sempadan sungai meliputi sempadan sungai pada Sungai Cikapundung, Sungai Cikadu, Sungai Ciregol, Sungai Cidurian, Sungai Cipamokolan, Sungai Cisaranten, Sungai Cinambo dan Sungai Cipanjal; dan
- b. kawasan kearifan lokal berupa kawasan perlindungan burung blekok di Kecamatan Gedebage.

Pasal 48

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, tersebar diseluruh wilayah kota yang mempunyai arahan penyediaan sampai akhir tahun paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luasan wilayah Daerah Kota dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. RTH Publik dengan total luas paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - b. RTH Privat dengan total luas paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (2) RTH eksisting seluas lebih kurang 570 (lima ratus tujuh puluh) hektar terdiri atas:
 - a. rimba kota (RTH-1);
 - b. taman kota (RTH-2);
 - c. taman kecamatan (RTH-3);
 - d. pemakaman (RTH-7); dan
 - e. jalur hijau (RTH-8).
- (3) Rimba kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas lebih kurang 57 (lima puluh tujuh) hektar, meliputi:
 - a. hutan kota Babakan Siliwangi di Kecamatan Cidadap dan Kecamatan Coblong;
 - b. taman Lansia di Kecamatan Bandung Wetan;
 - c. taman Kandaga Puspa di Kecamatan Bandung Wetan;
 - d. taman Pet Park di Kecamatan Bandung Wetan;
 - e. taman Maluku di Kecamatan Bandung Wetan;

f. eks ...

- f. eks TPA Pasir Impun di Kecamatan Mandalajati;
 - g. eks TPA Cicabe di Kecamatan Mandalajati;
 - h. Kebun Binatang Bandung di Kecamatan Coblong;
 - i. taman Kehati di Kecamatan Cibiru; dan
 - j. rimba kota lainnya yang tersebar di Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong dan Kecamatan Cibeunying Kaler.
- (4) Taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas lebih kurang 118 (seratus delapan belas) hektar, meliputi:
- a. taman Alun-alun Bandung di Kecamatan Regol;
 - b. taman Tegallega di Kecamatan Regol;
 - c. taman Cibeunying di Kecamatan Bandung Wetan;
 - d. taman Sukajadi di Kecamatan Sukajadi;
 - e. Taman Lalulintas di Kecamatan Sumur Bandung;
 - f. taman Pramuka di Kecamatan Bandung Wetan;
 - g. taman Panatayuda di Kecamatan Coblong;
 - h. taman Alun-alun Ujungberung di Kecamatan Ujungberung;
 - i. taman Alun-alun Cicendo di Kecamatan Cicendo; dan
 - j. Taman kota di Kecamatan Gedebage.
- (5) Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c seluas lebih kurang 137 (seratus tiga puluh tujuh) hektar dikembangkan tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kota.
- (6) Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d seluas lebih kurang 173 (seratus tujuh puluh tiga) hektar, meliputi:
- a. TPU Cibarunay di Kecamatan Sukasari;
 - b. TPU Pandu di Kecamatan Cicendo;
 - c. TPU Sirnaraga di Kecamatan Cicendo;
 - d. TPU Astana Anyar di Kecamatan Astana Anyar;
 - e. TPU Babakan Ciparay di Kecamatan Babakan Ciparay;
 - f. TPU Cikutra di Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - g. TPU Cikadut di Kecamatan Mandalajati;
 - h. TPU Nagrok di Kecamatan Ujungberung;

i. TPU ...

- i. TPU Maleer/Cibangkong di Kecamatan Batununggal;
 - j. TPU Gumuruh di Kecamatan Batununggal;
 - k. TPU Rancacili di Kecamatan Rancasari;
 - l. TPU Legok Ciseureuh di Kecamatan Regol;
 - m. TPU Ciburuy di Kecamatan Cinambo; dan
 - n. TPU lainnya.
- (7) Jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e seluas lebih kurang 85 (delapan puluh lima) hektar, tersebar di:
- a. Kecamatan Andir;
 - b. Kecamatan Antapani;
 - c. Kecamatan Arcamanik;
 - d. Kecamatan Astana Anyar;
 - e. Kecamatan Babakan Ciparay;
 - f. Kecamatan Bandung Kidul;
 - g. Kecamatan Bandung Kulon;
 - h. Kecamatan Bandung Wetan;
 - i. Kecamatan Batununggal;
 - j. Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - k. Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - l. Kecamatan Buahbatu;
 - m. Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - n. Kecamatan Cicendo;
 - o. Kecamatan Cidadap;
 - p. Kecamatan Cinambo;
 - q. Kecamatan Coblong;
 - r. Kecamatan Gedebage;
 - s. Kecamatan Kiaracondong;
 - t. Kecamatan Lengkong;
 - u. Kecamatan Panyileukan;
 - v. Kecamatan Rancasari;
 - w. Kecamatan Regol;
 - x. Kecamatan Sukajadi;
 - y. Kecamatan Sukasari; dan
 - z. Kecamatan Sumur Bandung.
- (8) Penyediaan RTH publik dilakukan melalui:
- a. pemanfaatan lahan terlantar publik;
 - b. pemulihan kembali ruang terbuka;
 - c. penyerahan PSU perumahan;
 - d. inventarisasi ...

- d. inventarisasi aset Pemerintah Daerah Kota yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau;
 - e. kontribusi penyediaan lahan untuk pemukiman dari pengembang perumahan;
 - f. pengadaan lahan untuk RTH publik;
 - g. pengembangan perumahan vertikal dan kawasan campuran dengan penyediaan RTH;
 - h. penataan kawasan sempadan sungai;
 - i. pengembangan jalur hijau jalan; dan
 - j. pengembangan konsep taman vertikal/taman di atap bangunan/gedung.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta kondisi penyediaan, pemanfaatan dan pendistribusian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d meliputi kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Taman Hutan Raya.
- (3) Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda seluas 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) hektar di Kecamatan Coblong dan Kecamatan Cidadap.

Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

Pasal 50

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan permukiman;
- b. kawasan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan perkantoran;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan ...

- e. kawasan pariwisata;
- f. kawasan pertanian;
- g. kawasan transportasi; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 51

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi areal seluas lebih kurang 10.615 (sepuluh ribu enam ratus lima belas) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - c. kawasan RTNH; dan
 - d. kawasan infrastruktur perkotaan.
- (2) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas lebih kurang 10.153 (sepuluh ribu seratus lima puluh tiga) hektar, tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi areal seluas lebih kurang 442 (empat ratus empat puluh dua) hektar tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kawasan untuk fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas transportasi, serta fasilitas olah raga;
- (5) Kawasan RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas lebih kurang 7 (tujuh) hektar terletak di Kecamatan Coblong.
- (6) Kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas lebih kurang 13 (tiga belas) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan TPA di Kecamatan Gedebage;
 - b. kawasan gardu induk Bandung Utara di Kecamatan Sukasari;
 - c. kawasan gardu induk Bengkok dan gardu induk Dago II di Kecamatan Coblong;
 - d. kawasan ...

- d. kawasan gardu induk Cigereleng di Kecamatan Regol dan Kecamatan Bandung Kidul;
- e. kawasan gardu induk Kiaracondong di Kecamatan Kiaracondong;
- f. kawasan gardu induk Gedebage di Kecamatan Gedebage;
- g. kawasan gardu induk Bandung Timur II di Kecamatan Arcamanik; dan
- h. kawasan gardu induk Braga di Kecamatan Sumur Bandung.

Pasal 52

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b seluas lebih kurang 3.096 (tiga ribu sembilan puluh enam) hektar, tersebar di seluruh kecamatan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan sektor jasa;
 - b. pengembangan sektor perdagangan; dan
 - c. penyediaan ruang untuk sektor informal.

Pasal 53

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, seluas lebih kurang 274 (dua ratus tujuh puluh empat) hektar tersebar di:

- a. Kecamatan Andir;
- b. Kecamatan Arcamanik;
- c. Kecamatan Astana Anyar;
- d. Kecamatan Babakan Ciparay;
- e. Kecamatan Bandung Kulon;
- f. Kecamatan Bandung Wetan;
- g. Kecamatan Batununggal;
- h. Kecamatan Bojongloa Kidul;
- i. Kecamatan Buahbatu;
- j. Kecamatan Cibeunying Kaler;
- k. Kecamatan Cibeunying Kidul;
- l. Kecamatan Cicendo;
- m. Kecamatan Cinambo;
- n. Kecamatan Coblong;
- o. Kecamatan ...

- o. Kecamatan Gedebage;
- p. Kecamatan Kiaracondong;
- q. Kecamatan Mandalajati;
- r. Kecamatan Rancasari;
- s. Kecamatan Regol;
- t. Kecamatan Sukasari;
- u. Kecamatan Sumur Bandung; dan
- v. Kecamatan Ujungberung.

Pasal 54

- (1) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d seluas lebih kurang 928 (sembilan ratus dua puluh delapan) hektar tersebar di:
- a. Kecamatan Andir;
 - b. Kecamatan Arcamanik;
 - c. Kecamatan Babakan Ciparay;
 - d. Kecamatan Bandung Kidul;
 - e. Kecamatan Bandung Kulon;
 - f. Kecamatan Batununggal;
 - g. Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - h. Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - i. Kecamatan Buahbatu;
 - j. Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - k. Kecamatan Cicendo;
 - l. Kecamatan Cinambo;
 - m. Kecamatan Gedebage;
 - n. Kecamatan Kiaracondong;
 - o. Kecamatan Mandalajati;
 - p. Kecamatan Panyileukan;
 - q. Kecamatan Regol; dan
 - r. Kecamatan Ujungberung.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pengembangan industri non polutan dan pergudangan yang terdiri atas:
- a. industri kecil dan menengah;
 - b. sentra industri; dan
 - c. pergudangan.

(3) Pengembangan ...

- (3) Pengembangan industri kecil dan menengah serta pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan c terdiri atas:
- a. mempertahankan industri kecil yang ada di lingkungan perumahan;
 - b. mengembangkan industri kecil dan menengah di Kecamatan Ujungberung, Cibiru dan Gedebage; dan
 - c. kawasan pergudangan diarahkan ke pinggiran kota yang ditunjang oleh akses yang memadai dan dikembangkan ke lokasi yang memiliki akses jalan arteri primer dan/atau akses ke terminal peti kemas Gedebage.
- (4) Rencana pengembangan sentra industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. penetapan dan pengembangan industri rumah yang meliputi:
 1. sentra industri kaos Surapati;
 2. sentra industri pakaian Cigondewah;
 3. sentra industri boneka Sukamulya;
 4. sentra industri rajut Binongjati;
 5. sentra industri sepatu dan olahan kulit Cibaduyut;
 6. sentra industri tahu dan tempe Cibuntu; dan
 7. sentra industri potensial lain yang dikembangkan.
 - b. pengembangan fasilitas Kota yang menunjang kegiatan sentra industri kecil; dan
 - c. revitalisasi bangunan tua atau bersejarah menjadi bagian dari sentra industri kecil.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan sentra industri potensial lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 55

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e seluas lebih kurang 7 (tujuh) hektar terletak di Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Cidadap.

Pasal 56

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f meliputi kawasan tanaman pangan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas lebih kurang 233 (dua ratus tiga puluh tiga) hektar tersebar di:
 - a. Kecamatan Cibiru;
 - b. Kecamatan Cidadap; dan
 - c. Kecamatan Ujungberung.
- (3) Dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, ditetapkan KP2B seluas lebih kurang 54 (lima puluh empat) hektar, tersebar di Kecamatan Ujungberung dan Kecamatan Cibiru.
- (4) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Khusus terkait KP2B.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ketentuan Khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

- (1) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g seluas lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) hektar di beberapa kecamatan yang terdiri atas:
 - a. Kecamatan Andir;
 - b. Kecamatan Batununggal;
 - c. Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - d. Kecamatan Cicendo;
 - e. Kecamatan ...

- e. Kecamatan Cinambo;
 - f. Kecamatan Gedebage;
 - g. Kecamatan Kiaracandong;
 - h. Kecamatan Panyileukan;
 - i. Kecamatan Sukajadi; dan
 - j. Kecamatan Coblong.
- (2) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h akan dikembangkan menjadi kawasan berorientasi transit
- (3) Pengembangan kawasan berorientasi transit akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h seluas lebih kurang 495 (empat ratus sembilan puluh lima) hektar terdiri atas:

- a. Lanud Husein Sastranegara;
- b. Kodam III/Siliwangi;
- c. Kodim 0618/BS;
- d. Den Interdam;
- e. Topdam;
- f. Kudam;
- g. Babinminvetcaddam;
- h. Jasda;
- i. Bintaldam;
- j. Kumdam;
- k. Paldam;
- l. Gudpalrah A.01;
- m. Rindam;
- n. Ajendam;
- o. Satsikmil Tipe B;
- p. Pomdam;
- q. Kesdam;
- r. Denkeslap 03.03.01;
- s. Zidam;
- t. Hubdam;
- u. Bekangdam;

v. Den Ang III-44-13...

- v. Den Ang III-44-13;
- w. Yon Arh-3;
- x. Yon Kav-4/Tank;
- y. Gupusmu I Ditpalad;
- z. Ku Pus II Ditkuad;
- aa. Kodiklat TNI AD;
- bb. Pussenif;
- cc. Pusdikku;
- dd. Pusdikkum;
- ee. Secapa AD;
- ff. SESKOAD;
- gg. SESKO TNI;
- hh. Dislitbang AD;
- ii. Dispsi AD;
- jj. Coklit Ditkuad;
- kk. Ditajenad;
- ll. Lafi AD DISkesad;
- mm. Lanal Bandung;
- nn. Denmadam;
- oo. Bengrah A.01;
- pp. Rumkit TK. IV 03.07.02;
- qq. Disjarah;
- rr. Gudkesrah 03.02.01;
- ss. Pusen Kav;
- tt. Pusenpur; dan
- uu. Mess Angkatan Laut.

BAB VII

KAWASAN STRATEGIS KOTA

Pasal 59

- (1) Kawasan strategis di Kota Bandung meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Nasional (KSN);
 - b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
 - c. Kawasan Strategis Kota (KSK).
- (2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

(3) KSP ...

- (3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KSP Bandung Utara yang memiliki sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat yang berada di sebelah Utara garis kontur 750 mdpl.
- (4) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. PPK Alun-alun;
 - b. PPK Gedebage;
 - c. Sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut;
 - d. Sentra Boneka Sukamulya;
 - e. Sentra Rajut Binongjati;
 - f. Sentra Tekstil dan Pakaian Cigondewah;
 - g. Sentra Kaos Surapati;
 - h. Sentra *Jeans* dan *Fashion* Cihampelas;
 - i. Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu;
 - j. Kawasan Babakan Siliwangi;
 - k. Kawasan Punclut; dan
 - l. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu
KSK PPK Alun-alun

Pasal 60

- (1) KSK PPK Alun-alun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf a, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

(2) Batas ...

- (2) Batas-batas KSK PPK Alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Veteran dan Jalan Kebonjati;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pasirkoja dan Jalan Abdul Muis;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tamblong dan Jalan Lengkong Besar; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Astana Anyar.
- (3) Pengembangan KSK PPK Alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kawasan Alun-alun sebagai pusat pelayanan kota yang terpadu dengan upaya pelestarian bangunan cagar budaya;
- (4) Arah pengembangan KSK PPK Alun-alun meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan Alun-alun sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota yang terpadu;
 - b. mengembangkan kawasan stasiun Bandung sebagai kawasan berorientasi transit berskala kota; dan
 - c. melestarikan bangunan cagar budaya yang berada di dalam kawasan.

Bagian Kedua
KSK PPK Gedebage

Pasal 61

- (1) KSK PPK Gedebage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf b, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Batas KSK PPK Gedebage terdiri atas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Soekarno-Hatta;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tol Padaleunyi;
 - c. sebelah ...

- c. sebelah Timur berbatasan dengan batas Jalan Cimencrang, Jalur Kereta Api Padalarang-Cicalengka dan Jalan Bhayangkara yang merupakan batas Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gedebage.
- (3) Pengembangan KSK PPK Gedebage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan kawasan Gedebage sebagai pusat pelayanan kota di wilayah Bandung Timur yang terpadu, nyaman, terintegrasi dan berkelanjutan.
- (4) Arah pengembangan KSK PPK Gedebage meliputi:
- a. mengembangkan fasilitas olah raga, fasilitas transportasi, fasilitas Kesehatan, fasilitas Pendidikan dan fasilitas sosial lainnya berskala kota;
 - b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang terintegrasi; dan
 - c. mengembangkan kawasan PPK Gedebage sebagai kawasan berorientasi transit berskala kota yang terpadu dengan simpul transportasi angkutan massal.

Bagian Ketiga

KSK Sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut

Pasal 62

- (1) KSK Sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Lokasi KSK Sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut adalah koridor Jalan Cibaduyut dan sekitarnya, mulai dari persimpangan Jalan Soekarno-Hatta sampai Komplek stasiun televisi Republik Indonesia.

(3) Pengembangan ...

- (3) Pengembangan KSK Sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengembangan kawasan sentra industri sepatu dan olah kulit yang maju dan berdaya saing tinggi.
- (4) Arah pengembangan KSK Sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut meliputi:
 - a. mengembangkan fasilitas pendukung pengembangan sentra industri dan perdagangan sepatu dan industri kulit; dan
 - b. penataan kawasan untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif kota.

Bagian Keempat

KSK Sentra Boneka Sukamulya

Pasal 63

- (1) KSK Sentra Boneka Sukamulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf d, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) KSK Sentra Boneka Sukamulya terletak di Kecamatan Sukajadi.
- (3) Batas KSK Sentra Boneka Sukamulya terdiri atas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Prof. Dr. Sutami;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Dr. Junjunan;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sukamulya Indah; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Surya Sumantri.
- (4) Pengembangan KSK Sentra Boneka Sukamulya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kawasan sentra industri boneka yang maju dan berdaya saing.

(5) Arah ...

- (5) Arah pengembangan KSK Sentra Boneka Sukamulya meliputi:
- a. mengembangkan fasilitas pendukung pengembangan kawasan sebagai sentra industri boneka; dan
 - b. penataan kawasan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif.

Bagian Kelima

KSK Sentra Rajut Binongjati

Pasal 64

- (1) KSK Sentra Rajut Binongjati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf e, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Batas Kawasan Strategis Sentra Rajut Binongjati terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Soekarno- Hatta;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Jalan H. Ibrahim Adjie; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Cikapundung.
- (3) Pengembangan KSK Sentra Rajut Binongjati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kawasan sentra industri rajut yang maju dan berdaya saing.
- (4) Arah pengembangan KSK Sentra Rajut Binongjati meliputi:
 - a. mengembangkan fasilitas pendukung pengembangan kawasan sebagai sentra industri rajut; dan
 - b. penataan kawasan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif Kota.

Bagian ...

Bagian Keenam
KSK Sentra Tekstil dan Pakaian Cigondewah

Pasal 65

- (1) KSK sentra tekstil dan pakaian Cigondewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf f yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Batas-batas KSK sentra Tekstil dan pakaian Cigondewah terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Jalan Holis;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Tol Padaleunyi;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Sungai Ci Cukang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Jalan Cigondewah Rahayu dan Jalan Cibolerang Barat.
- (3) Pengembangan KSK Tekstil dan Pakaian Cigondewah bertujuan mewujudkan kawasan sentra industri pakaian dan sentra perdagangan yang maju dan berdaya saing.
- (4) Arah pengembangan KSK Tekstil dan Pakaian Cigondewah meliputi:
 - a. mengembangkan fasilitas pendukung untuk mewujudkan pengembangan kawasan sebagai sentra industri pakaian dan sentra perdagangan tekstil; dan
 - b. penataan kawasan untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif yang nyaman dan aman.

Bagian Ketujuh
KSK Sentra Kaos Surapati

Pasal 66

- (1) KSK sentra kaos Surapati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf g, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

(2) Lokasi ...

- (2) Lokasi KSK sentra kaos Surapati adalah koridor Jalan Surapati dan sekitarnya, mulai dari pertigaan Jalan Gagak sampai persimpangan Jalan Pahlawan.
- (3) Pengembangan KSK sentra kaos Surapati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kawasan Surapati sebagai kawasan sentra industri kaos yang maju dan berdaya saing.
- (4) Arah pengembangan KSK sentra kaos Surapati meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan ke arah dalam pada lapis kedua dan ketiga dari jaringan jalan utama; dan
 - b. penataan kawasan untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi kreatif yang aman dan nyaman.

Bagian Kedelapan KSK Cihampelas

Pasal 67

- (1) KSK *Jeans* dan *Fashion* Cihampelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf h, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Lokasi KSK *Jeans* dan *Fashion* Cihampelas adalah koridor Jalan Cihampelas dan sekitarnya, mulai dari pertigaan Jalan Lamping sampai persimpangan Jalan Layang Pasupati.
- (3) Pengembangan KSK *Jeans* dan *Fashion* Cihampelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kawasan Cihampelas sebagai kawasan sentra perdagangan *jeans* dan pakaian yang maju dan berdaya saing serta pengendalian tata ruang yang efektif.
- (4) Arah pengembangan KSK *Jeans* dan *Fashion* Cihampelas meliputi:
 - a. mengembangkan fasilitas pendukung, seperti penyediaan fasilitas parkir terpadu, penyediaan fasilitas untuk sektor informal dan lain sebagainya;
 - b. mengendalikan ...

- b. mengendalikan pengembangan kawasan yang mengganggu fungsi kawasan dan pergerakan lalu lintas; dan
- c. penataan kawasan untuk mendukung berfungsinya sentra perdagangan jeans dan fashion yang aman dan nyaman.

Bagian Kesembilan

KSK Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu

Pasal 68

- (1) KSK Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf i, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Batas KSK Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Jalan Bojong Raya;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Tol Pasirkoja;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Jalan Holis; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Jalan Cijerah Raya.
- (4) Pengembangan KSK Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mewujudkan kawasan sentra industri tahu dan tempe yang maju dan berdaya saing.
- (5) Arah pengembangan KSK Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu meliputi:
 - a. mengembangkan fasilitas pendukung pengembangan kawasan sebagai sentra industri tahu dan tempe yang berdaya saing; dan
 - b. penataan kawasan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif Kota.

Bagian ...

Bagian Kesepuluh
KSK Babakan Siliwangi

Pasal 69

- (1) KSK Babakan Siliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf j, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Batas KSK Babakan Siliwangi terdiri atas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Siliwangi;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Taman Hewan;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Taman Sari; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Cikapundung.
- (3) Pengembangan KSK Babakan Siliwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kawasan Babakan Siliwangi sebagai paru-paru kota dan pelestarian lingkungan.
- (4) Arah pengembangan KSK Babakan Siliwangi meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan hutan kota Babakan Siliwangi dan kawasan kebun binatang Bandung sebagai kawasan rekreasi alam yang aman, nyaman, serta mempertahankan pelestarian lingkungan; dan
 - b. meningkatkan penyediaan fasilitas pendukung kegiatan rekreasi di kawasan kebun binatang untuk mewujudkan kawasan yang aman dan nyaman.

Bagian ...

Bagian Kesebelas

KSK Punclut

Pasal 70

- (1) KSK Punclut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf k, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan daya dukung lingkungan.
- (2) Batas KSK Punclut terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan batas administratif kota;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Cikapundung;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan batas administratif kota; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan batas administratif kota dan Sungai Cipaganti.
- (3) Pengembangan KSK Punclut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mengendalikan pengembangan kawasan Punclut untuk mewujudkan pelestarian dan daya dukung lingkungan.
- (4) Arah pengembangan KSK Punclut meliputi:
 - a. membatasi secara ketat pengembangan terbangun di kawasan yang memiliki kelerengan tinggi; dan
 - b. mengembangkan kawasan rekreasi alam secara terbatas dengan tetap memperhatikan keamanan dan kelestarian lingkungan.

Bagian Keduabelas

KSK Kawasan Permukiman Kumuh

Pasal 71

- (1) KSK Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf l, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan sosial-budaya.

(2) KSK ...

- (2) KSK Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di:
- a. Kelurahan Cempaka, Kelurahan Ciroyom, Kelurahan Dungus Cariang, Kelurahan Maleber dan Kelurahan Kebon Jeruk di Kecamatan Andir;
 - b. Kelurahan Sukabungah di Kecamatan Sukajadi;
 - c. Kelurahan Sukapada di Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - d. Kelurahan Hegarmanah di Kecamatan Cidadap;
 - e. Kelurahan Rancabolang di Kecamatan Gedebage;
 - f. Kelurahan Manjahlega di Kecamatan Rancasari;
 - g. Kelurahan Cibangkong di Kecamatan Batununggal;
 - h. Kelurahan Kebon Jayanti di Kecamatan Kiaracandong;
 - i. Kelurahan Kujangsari di Kecamatan Bandung Kidul;
 - j. Kelurahan Cijaura di Kecamatan Buahbatu;
 - k. Kelurahan Babakan Ciparay dan Kelurahan Sukahaji di Kecamatan Babakan Ciparay;
 - l. Kelurahan Cijerah, Kelurahan Caringin, Kelurahan Cigondewah Rahayu dan Kelurahan Warung Muncang di Kecamatan Bandung Kulon;
 - m. Kelurahan Kopo di Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - n. lokasi Sadang Serang, Simpang Dago dan Bagus Rangin di Kecamatan Coblong;
 - o. lokasi Arjuna dan Jatayu Molek di Kecamatan Cicendo;
 - p. lokasi Tamansari di Kecamatan Bandung Wetan;
 - q. lokasi Nyengseret di Kecamatan Astana Anyar; dan
 - r. lokasi Cingised di Kecamatan Arcamanik.
- (3) Pengembangan KSK penanganan kawasan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta pengurangan kawasan kumuh.

(4) Arah ...

- (4) Arah pengembangan KSK penanganan kawasan permukiman kumuh meliputi:
- a. mengembangkan dan meningkatkan fasilitas permukiman pada kawasan kumuh untuk meningkatkan kualitas kawasan;
 - b. penataan kembali kawasan kumuh;
 - c. pengembangan kawasan RTH; dan
 - d. pembangunan dan pengembangan perumahan vertikal untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB VIII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 72

Arahan Pemanfaatan Ruang Kota terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota.

Bagian Kedua

Ketentuan KKPR

Pasal 73

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 74

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b terdiri atas:

- a. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan pertama, yaitu tahun 2022-2024;
- b. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan kedua, yaitu tahun 2025-2029;
- c. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan ketiga, yaitu tahun 2030-2034;
- d. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan keempat, yaitu tahun 2035-2039; dan
- e. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan kelima, yaitu tahun 2040-2042.

Pasal 75

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Kota;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Kota; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah Kota; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana Kota.
- (3) Perwujudan ...

- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan infrastruktur perkotaan.
- (4) Perwujudan rencana Pola Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
- a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (6) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 76

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b meliputi:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Kota
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Kota; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.
- (2) Indikasi program utama perwujudan rencana Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah Kota; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana Kota.

(3) Indikasi ...

- (3) Indikasi perwujudan sistem jaringan prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan infrastruktur perkotaan.
- (4) Indikasi program utama perwujudan rencana Pola Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 77

- (1) Perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan PPK;
 - b. peremajaan dan revitalisasi fungsi kegiatan diikuti zonasi lokasi dengan fungsi khusus guna meningkatkan efisiensi lahan di PPK Alun-Alun;
 - c. pengembangan dan peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum skala Kota di PPK;
 - d. pengembangan Kawasan Teknopolis Gedebage guna mendukung PPK Gedebage sebagai pusat aktivitas kota;
 - e. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan SPPK;
 - f. pengembangan dan peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum skala sub wilayah kota pada SPPK; dan
 - g. penyusunan rencana pengembangan kawasan berorientasi transit yang terintegrasi dengan PPK atau SPPK.

(2) Perwujudan ...

- (2) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan arteri primer;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan kolektor primer;
 - c. peningkatan fungsi dan status jalan kota menjadi jalan provinsi dengan fungsi jalan kolektor primer;
 - d. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder;
 - e. pembangunan jalan tol dalam kota Utara-Selatan yang menghubungkan jalan tol Padaleunyi dengan dengan jalan tol dalam kota Terusan Pasteur-Ujungberung;
 - f. pembangunan simpang susun tidak sebidang atau perlintasan tidak sebidang, meliputi:
 1. simpang susun jalan Soekarno Hatta-Jalan Cibaduyut;
 2. simpang susun jalan Soekarno Hatta-Jalan Moch. Toha;
 3. simpang susun jalan Soekarno Hatta-Jalan Buahbatu;
 4. simpang susun jalan Soekarno Hatta-Jalan Ibrahim Adjie;
 5. simpang susun jalan Gedebage-jalan tol Padaleunyi;
 6. simpang susun jalan Dr. Setiabudhi-Jalan Sersan Bajuri;
 7. simpang susun Jalan Padjajaran-Jalan Pasirkaliki;
 8. simpang susun Jalan Dr. Djundjunan-Jalan Surya Sumantri;
 9. perlintasan tidak sebidang Jalan Nurtanio-rel kereta api;
 10. perlintasan tidak sebidang Jalan Arjuna-rel kereta api;
 11. perlintasan ...

11. perlintasan tidak sebidang Jalan Abdurahman Saleh-rel kereta api;
 12. pelintasan tidak sebidang Jalan Ahmad Yani-rel kereta api;
 13. perlintasan tidak sebidang Jalan Sunda-rel kereta api;
 14. perlintasan tidak sebidang Jalan Braga-rel kereta api; dan
 15. simpang susun atau perlintasan sebidang lainnya yang dibutuhkan sesuai hasil analisis kebutuhan.
- g. pemeliharaan simpang susun atau perlintasan tidak sebidang pada:
1. simpang susun Jalan Supratman-Jalan Jakarta;
 2. simpang susun Jalan Laswi-Jalan Gatot Subroto;
 3. simpang susun Jalan Terusan Jakarta;
 4. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan KH Hasyim Ashari (Kopo); dan
 5. simpang susun atau perlintasan tidak sebidang lainnya yang telah ada
- h. pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe A Leuwipanjang dan Terminal Tipe A Cicaheum;
- i. pengajuan usulan pembangunan Terminal Tipe A di Gedebage;
- j. pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe B Ledeng, Ciroyom dan Stasiun Hall;
- k. pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe C di seluruh Kota Bandung;
- l. pengembangan angkutan umum massal berbasis bus;
- m. peningkatan kualitas angkutan umum pengumpan;
- n. pengembangan angkutan umum khusus pelajar dan angkutan pendukung pariwisata;
- o. pengembangan ...

- o. pengembangan strategi manajemen parkir khususnya di kawasan pusat kota dan pusat keramaian;
 - p. pengembangan aplikasi sistem transportasi terpadu;
 - q. penerapan laik fungsi angkutan umum dengan uji emisi gas buang;
 - r. penertiban dan peningkatan fungsi halte;
 - s. peningkatan peran swasta dalam pengembangan angkutan umum;
 - t. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki pada ruas jalan arteri dan kolektor;
 - u. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar pada satu sisi jalan;
 - v. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan jalan lainnya;
 - w. pengembangan dan peningkatan jaringan kereta api perkotaan yang sudah berjalan;
 - x. reaktivitasi jalur kereta api Kiaracondong-Ciwidey;
 - y. peningkatan sarana dan prasarana pada stasiun kereta api; dan
 - z. peningkatan pelayanan angkutan udara.
- (3) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan sistem jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi dan saluran kabel tegangan tinggi;
 - b. pengembangan gardu induk;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan jaringan distribusi listrik; dan
 - d. pengembangan jaringan distribusi melalui jaringan bawah tanah.

(4) Perwujudan ...

- (4) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pengembangan jaringan kabel serat optik melalui sistem *ducting* bersama;
 - b. pengembangan jaringan infrastruktur pasif telekomunikasi bersama berupa infrastruktur saluran bawah tanah, infrastruktur tiang *microcell*, infrastruktur tiang telekomunikasi;
 - c. pemeliharaan sentral telepon otomatis; dan
 - d. peningkatan kualitas pelayanan internet dan telekomunikasi nirkabel.
- (5) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pemeliharaan kolam retensi untuk mengatasi genangan banjir;
 - b. pembangunan kolam retensi sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan genangan banjir;
 - c. peningkatan kualitas danau buatan di Kecamatan Gedebage; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan air pada kawasan cekungan air tanah yang sudah kritis;
- (6) Perwujudan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. perwujudan SPAM, meliputi:
 1. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kualitas unit air baku;
 2. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kualitas unit produksi;
 3. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kualitas unit distribusi;
 4. peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan di seluruh wilayah Kota;
 5. penurunan tingkat kebocoran;
 6. penambahan ...

6. penambahan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air baku;
 7. pengembangan bauran air domestik; dan
 8. pengembangan kerja sama SPAM regional.
- b. perwujudan SPAL, meliputi:
1. revitalisasi SPAL Bojongsoang;
 2. pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan jaringan perpipaan air limbah domestik;
 3. pengembangan IPAL komunal di Cipamokolan, Ujungberung dan lokasi lainnya sesuai kebutuhan;
 4. optimalisasi dan pengembangan pelayanan sistem terpusat pada wilayah yang sudah terlayani; dan
 5. pengembangan sistem pengolahan air limbah publik setempat pada kawasan yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat dengan prioritas pada kawasan permukiman kumuh.
- c. perwujudan sistem. jaringan persampahan, meliputi:
1. pembangunan dan pengembangan TPS3R di seluruh kelurahan;
 2. pengembangan TPST skala wilayah pada setiap SWK;
 3. pengembangan TPST skala kota masing-masing pada wilayah Bandung Timur dan wilayah Bandung Barat;
 4. pembangunan TPA Gedebage; dan
 5. pengembangan kerja sama daerah dalam pengelolaan TPA Regional di Legok Nangka.
- d. perwujudan sistem drainase, meliputi:
1. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan drainase primer;
 2. rehabilitasi dan penataan jaringan drainase sekunder dan tersier secara terintegrasi;
 3. peningkatan ...

3. peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan drainase;
 4. peningkatan peresapan air melalui rekayasa teknis; dan
 5. penurunan tingkat sedimentasi pada sistem drainase melalui normalisasi sungai, reboisasi di daerah hulu dan pengerukan sungai yang berkelanjutan.
- e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
1. peningkatan kualitas jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi bencana;
 2. penyiapan prasarana dan sarana darurat pada ruang evakuasi bencana yang ditetapkan;
 3. pengembangan taman lingkungan, fasilitas olah raga, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya sebagai ruang evakuasi bencana skala lingkungan; dan
 4. pengembangan sistem pengurangan risiko bencana.
- (7) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 1. pemeliharaan kawasan sempadan sungai;
 2. rehabilitasi kawasan sempadan sungai; dan
 3. pelestarian kawasan perlindungan burung blekok di Kecamatan Gedebage.
 - b. perwujudan ruang terbuka hijau, meliputi:
 1. pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan rimba kota;
 2. pemeliharaan dan penataan taman kota;
 3. pemeliharaan dan penataan taman kecamatan;
 4. pengembangan taman pada jalur hijau;
 5. pemeliharaan, pengembangan dan penataan pemakaman;
6. pemanfaatan ...

6. pemanfaatan lahan terlantar publik;
 7. pemulihan kembali ruang terbuka;
 8. peningkatan penyerahan PSU perumahan;
 9. inventarisasi aset Pemerintah Daerah Kota yang dapat dikembangkan sebagai RTH;
 10. peningkatan kontribusi lahan pemakaman dari pengembang perumahan;
 11. pengadaan lahan untuk RTH publik;
 12. pengembangan konsep taman vertikal atau taman di atap bangunan atau gedung; dan
 13. rehabilitasi kawasan sempadan sungai.
- c. perwujudan kawasan konservasi, meliputi pemeliharaan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota pada kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.
- (8) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
 1. pengembangan kawasan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang;
 2. pengembangan kawasan perumahan baru di wilayah Bandung Timur;
 3. pengembangan perumahan baru vertikal secara proporsional dengan memperhatikan daya dukung wilayah dan tingkat pelayanan infrastruktur perkotaan;
 4. pengendalian pengembangan perumahan baru vertikal pada persil dan kawasan yang melebihi kepadatan bangunan maksimal, KDB maksimal dan KLB maksimal, kapasitas prasarana terbatas, atau tingkat pelayanan jalan rendah di KBU;
 5. mempertahankan perumahan terencana yang menjadi ciri khas kota dalam kerangka perlindungan cagar budaya di kawasan pusat kota, kawasan pecinan, kawasan perumahan villa dan kawasan industri;
 6. pembatasan ...

6. pembatasan pembangunan kawasan perumahan baru di KBU;
7. penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan perumahan vertikal;
8. penanganan kawasan kumuh melalui pencegahan kawasan rawan kumuh, pemugaran, peremajaan dan/atau permukiman kembali dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
9. pengendalian pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Bandung Barat;
10. pengembangan dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Bandung Timur;
11. peningkatan prasarana dan sarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan;
12. pembangunan rumah sakit tipe A;
13. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan terutama pada wilayah Bandung Timur;
14. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial secara merata dan proporsional sesuai skala pelayanan;
15. pengembangan fasilitas parkir perpindahan moda yang terintegrasi;
16. pengembangan fasilitas parkir bersama, gedung parkir dan sejenisnya;
17. pemeliharaan dan peningkatan fasilitas olah raga skala nasional di Gedebage;
18. pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTNH;
19. pemeliharaan dan peningkatan fasilitas infrastruktur persampahan di Gedebage; dan
20. pemeliharaan ...

20. pemeliharaan dan penataan kawasan gardu induk.
- b. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
1. pembatasan dan pengendalian pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa baru di wilayah Bandung Barat;
 2. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di wilayah Bandung Timur;
 3. pembangunan kembali kawasan pasar di Pasar Andir, Pasar Kiaracondong, Pasar Ciroyom dan pasar khusus lainnya;
 4. peningkatan pengembangan Pasar Induk Gedebage yang terpadu dengan pengembangan PPK Gedebage;
 5. pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya di seluruh kecamatan;
 6. relokasi pasar lingkungan kelurahan atau kecamatan yang sudah tidak sesuai lagi peruntukannya dalam RTR;
 7. pengaturan kegiatan perdagangan grosir di Jalan Soekarno-Hatta, termasuk Pasar Induk Caringin dan Pasar Induk Gedebage;
 8. pengendalian perkembangan pusat perbelanjaan dan pertokoan linier di sepanjang jalan arteri dan kolektor;
 9. pelaksanaan kewajiban dan insentif bagi penyediaan ruang untuk sektor informal paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) di kawasan perdagangan dan jasa; dan
 10. pengendalian dan penataan kegiatan pedagang kaki lima pada ruang publik sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. perwujudan kawasan perkantoran, meliputi:
1. penataan dan optimalisasi pengembangan kawasan kantor pemerintahan skala nasional, provinsi dan kota yang sudah berkembang;
 2. pembatasan ...

2. pembatasan konsentrasi perkantoran di wilayah Bandung Barat, khususnya kawasan pusat kota; dan
 3. pengembangan taman vertikal dan/atau taman di atap gedung pada gedung-gedung perkantoran.
- d. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
1. optimalisasi kawasan industri strategis nasional, terutama industri senjata dan industri kedirgantaraan;
 2. mengembangkan industri kecil pada sentra-sentra industri kecil;
 3. penataan kawasan pada sentra-sentra industri kecil;
 4. peningkatan penyediaan fasilitas pendukung pengembangan industri kecil di sentra industri kecil;
 5. revitalisasi bangunan tua atau bersejarah sebagai bagian dari sentra industri kecil; dan
 6. pengendalian pembangunan industri besar baru di Kota Bandung.
- e. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
1. mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah sebagai daya tarik wisata;
 2. pembangunan dan pengembangan obyek wisata di wilayah Bandung Timur; dan
 3. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di seluruh wilayah Kota.
- f. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
1. peningkatan penguasaan lahan yang ditetapkan sebagai KP2B; dan
 2. pengembangan lahan sawah abadi.
- g. perwujudan kawasan transportasi, meliputi:
1. penataan dan peningkatan kualitas kawasan transportasi;
 2. peningkatan ...

2. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pada kawasan transportasi; dan
 3. penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda yang terintegrasi.
- h. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
1. pemeliharaan dan penataan kawasan pertahanan dan keamanan;
 2. mempertahankan fungsi utama pertahanan dan keamanan pada kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 3. pengembangan dan peningkatan kualitas bandar udara Husein Sastranegara.
- (9) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Perwujudan KSK PPK Alun-alun, meliputi:
 1. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan;
 2. penyusunan panduan pelestarian kawasan dan bangunan;
 3. peremajaan dan revitalisasi kawasan komersial;
 4. penataan pedagang kaki lima;
 5. pengembangan RTH;
 6. pelestarian bangunan cagar budaya; dan
 7. pemberian insentif untuk mendorong pengembangan PPK.
 - b. Perwujudan KSK PPK Gedebage, meliputi:
 1. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan;
 2. pengembangan kebijakan insentif untuk mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota;
 3. pengembangan fasilitas umum dan sosial berskala kota untuk mendorong pengembangan PPK;
 4. pembangunan ...

4. pembangunan kawasan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang;
 5. pembangunan perumahan susun sedang dan tinggi;
 6. pengembangan fasilitas olah raga berskala kota;
 7. pengembangan danau buatan; dan
 8. pembangunan RTH.
- c. Perwujudan KSK sentra sepatu dan olahan kulit Cibaduyut meliputi:
1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 2. penataan kawasan dan perbaikan unit rumah usaha;
 3. pengembangan fasilitas parkir bersama;
 4. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan jalur hijau yang nyaman; dan
 5. pengembangan pusat perdagangan dan promosi.
- d. Perwujudan KSK sentra boneka Sukamulya meliputi:
1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 2. pengembangan fasilitas pendukung pengembangan sentra industri;
 3. pengembangan pusat perdagangan dan promosi; dan
 4. penyediaan fasilitas parkir bersama.
- e. Perwujudan KSK sentra rajut Binongjati meliputi:
1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 2. penataan ...

2. penataan kawasan dan penyediaan prasarana pendukung kawasan; dan
 3. pembangunan pusat perdagangan dan promosi.
- f. Perwujudan KSK tekstil dan pakaian Cigondewah meliputi:
1. penataan kawasan;
 2. pembangunan jalan akses menuju kawasan;
 3. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 4. pembangunan fasilitas parkir bersama; dan
 5. pembangunan pusat perdagangan dan promosi.
- g. Perwujudan KSK sentra kaos Surapati meliputi:
1. pembangunan pusat perdagangan dan promosi;
 2. perbaikan infrastruktur dan unit rumah usaha;
 3. pengembangan jalan akses menuju kawasan; dan
 4. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan.
- h. Perwujudan KSK sentra jeans dan fashion Cihampelas meliputi:
1. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan;
 2. penataan kawasan dan jaringan pejalan kaki;
 3. penataan pedagang kaki lima;
 4. penataan fasad bangunan;
 5. pembangunan fasilitas parkir bersama; dan
 6. konsolidasi lahan komersial dan perumahan perumahan.
- i. Perwujudan ...

- i. Perwujudan KSK sentra tahu dan tempe Cibuntu meliputi:
 - 1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 - 2. pembangunan jalan akses menuju kawasan;
 - 3. pembangunan pusat perdagangan dan promosi; dan
 - 4. perbaikan infrastruktur dan unit usaha.
- j. Perwujudan KSK Babakan Siliwangi meliputi:
 - 1. pelestarian dan peningkatan kualitas hutan kota Babakan Siliwangi;
 - 2. pengembangan fasilitas pendukung wisata alam dan pendidikan lingkungan terpadu;
 - 3. pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan kawasan Kebun Binatang Bandung;
 - 4. penyediaan fasilitas parkir terpadu; dan
 - 5. pengendalian kegiatan yang mengganggu fungsi utama pelestarian lingkungan.
- k. Perwujudan KSK Punclut meliputi:
 - 1. pengendalian pembangunan kawasan terbangun;
 - 2. pengembangan kegiatan wisata alam terbatas;
 - 3. rehabilitasi lahan kritis; dan
 - 4. pengembangan kebijakan disinsentif untuk pengendalian kawasan terbangun.
- l. Perwujudan KSK penanganan kawasan kumuh meliputi:
 - 1. penyusunan rencana penanganan kawasan kumuh;
 - 2. peningkatan kualitas sarana dan prasarana umum permukiman di kawasan kumuh;
 - 3. penataan dan revitalisasi kawasan; dan
 - 4. pembangunan rumah susun untuk penanganan kawasan kumuh.

Pasal ...

Pasal 78

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Kota;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Kota; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.
- (2) Indikasi program utama perwujudan rencana Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah Kota; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana Kota.
- (3) Indikasi perwujudan sistem jaringan prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan infrasatruktur perkotaan.
- (4) Indikasi program utama perwujudan rencana Pola Ruang Kota meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 79

- (1) Perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial berskala nasional, regional, maupun kota di PPK Alun-alun dan PPK Gedebage secara berkesinambungan;
 - b. peremajaan dan revitalisasi fungsi kegiatan diikuti zonasi lokasi-lokasi dengan fungsi khusus guna meningkatkan efisiensi lahan di PPK Alun-Alun;
 - c. pengembangan ...

- c. pengembangan dan peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum skala sub wilayah kota pada SPPK; dan
 - d. penyusunan rencana pengembangan kawasan berorientasi transit yang terintegrasi dengan PPK atau SPPK.
- (2) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan arteri primer;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan kolektor primer;
 - c. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder;
 - d. pemeliharaan jalan tol yang telah ada;
 - e. pembangunan jalan tol dalam kota Dr. Djundjungan -Ujungberung-Cileunyi dan jalan tol dalam kota Ujungberung-Gedebage-Majalaya;
 - f. pembangunan simpang susun tidak sebidang atau perlintasan tidak sebidang:
 1. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan Cibaduyut;
 2. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan Moch. Toha;
 3. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan Buahbatu;
 4. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan Ibrahim Adjie;
 5. simpang susun Jalan Gedebage-jalan tol Padaleunyi;
 6. simpang susun Jalan Dr. Setiabudhi-Jalan Sersan Bajuri;
 7. simpang susun Jalan Padjajaran-Jalan Pasirkaliki;
 8. simpang susun Jalan Dr. Djundjungan-jalan Surya Sumantri;
 9. perlintasan ...

9. perlintasan tidak sebidang Jalan Nurtanio-rel kereta api;
 10. perlintasan tidak sebidang Jalan Arjuna-rel kereta api;
 11. perlintasan tidak sebidang Jalan Abdurahman Saleh-rel kereta api;
 12. pelintasan tidak sebidang Jalan Ahmad Yani-rel kereta api;
 13. perlintasan tidak sebidang Jalan Sunda-rel kereta api;
 14. perlintasan tidak sebidang Jalan Braga-rel kereta api; dan
 15. simpang susun atau perlintasan sebidang lainnya yang dibutuhkan sesuai hasil analisis kebutuhan.
- g. pemeliharaan simpang susun atau perlintasan tidak sebidang pada:
1. simpang susun Jalan Supratman – Jalan Jakarta;
 2. simpang susun Jalan Laswi – Jalan Gatot Subroto;
 3. simpang susun Jalan Terusan Jakarta;
 4. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta – Jalan KH Hasyim Ashari (Kopo); dan
 5. simpang susun atau perlintasan tidak sebidang lainnya yang telah ada.
- h. pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe A Leuwipanjang dan Terminal Tipe A Cicaheum;
- i. pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe B Ledeng, Ciroyom dan St. Hall;
- j. pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe C di seluruh Kota Bandung;
- k. pengembangan angkutan umum massal berbasis bus;
- l. peningkatan kualitas angkutan umum pengumpan;
- m. pengembangan ...

- m. pengembangan angkutan umum khusus pelajar dan angkutan pendukung pariwisata;
 - n. pengembangan strategi manajemen parkir khususnya di kawasan pusat kota dan pusat keramaian;
 - o. pengembangan aplikasi sistem transportasi terpadu;
 - p. penerapan laik fungsi angkutan umum dengan uji emisi gas buang;
 - q. penertiban dan peningkatan fungsi halte;
 - r. peningkatan peran swasta dalam pengembangan angkutan umum;
 - s. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki pada ruas jalan arteri dan kolektor;
 - t. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar pada satu sisi jalan;
 - u. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan jalan lainnya;
 - v. pengembangan dan peningkatan jaringan kereta api perkotaan yang sudah berjalan;
 - w. reaktivasi jalur kereta api Kiaracondong – Ciwidey;
 - x. peningkatan sarana dan prasarana pada stasiun kereta api; dan
 - y. peningkatan pelayanan angkutan udara.
- (3) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan sistem jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi dan saluran kabel tegangan tinggi;
 - b. pemeliharaan dan pemantapan gardu induk;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan jaringan distribusi listrik; dan
 - d. pengembangan jaringan distribusi melalui jaringan bawah tanah.

(4) Perwujudan ...

- (4) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pengembangan jaringan kabel serat optik melalui sistem *ducting* bersama;
 - b. pengembangan jaringan infrastruktur pasif telekomunikasi bersama berupa infrastruktur saluran bawah tanah, infrastruktur tiang *microcell*, infrastruktur tiang telekomunikasi;
 - c. pemeliharaan sentral telepon otomatis; dan
 - d. peningkatan kualitas pelayanan internet dan telekomunikasi nirkabel.
- (5) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pemeliharaan kolam retensi untuk mengatasi genangan banjir;
 - b. pembangunan kolam retensi sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan genangan banjir;
 - c. pemeliharaan dan peningkatan kualitas danau buatan di Kecamatan Gedebage; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan air pada kawasan cekungan air tanah yang sudah kritis.
- (6) Perwujudan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. perwujudan SPAM, meliputi:
 1. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kualitas unit air baku;
 2. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kualitas unit produksi;
 3. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kualitas unit distribusi;
 4. peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan di seluruh wilayah Kota;
 5. penurunan tingkat kebocoran;
 6. penambahan ...

6. penambahan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air baku;
 7. pengembangan bauran air domestik; dan
 8. pengembangan kerja sama SPAM regional.
- b. perwujudan SPAL, meliputi:
1. pemeliharaan dan peningkatan SPAL Bojongsoang;
 2. pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan jaringan perpipaan air limbah domestik;
 3. pengembangan IPAL komunal di Cipamokolan, Ujungberung dan lokasi lainnya sesuai kebutuhan;
 4. optimalisasi dan pengembangan pelayanan sistem terpusat pada wilayah-wilayah yang sudah terlayani; dan
 5. pengembangan sistem pengolahan air limbah publik setempat pada kawasan yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat dengan prioritas pada kawasan permukiman kumuh.
- c. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
1. pembangunan dan pengembangan TPS 3R di seluruh kelurahan;
 2. pengembangan TPST skala wilayah pada setiap SWK;
 3. pengembangan TPST skala kota masing-masing pada wilayah Bandung Timur dan wilayah Bandung Barat;
 4. pembangunan TPA Gedebage; dan
 5. pengembangan kerja sama daerah dalam pengelolaan TPA Regional di Legok Nangka.
- d. perwujudan sistem drainase, meliputi:
1. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan drainase primer;
 2. rehabilitasi dan penataan jaringan drainase sekunder dan tersier secara terintegrasi;
 3. peningkatan ...

3. peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan drainase;
 4. peningkatan peresapan air melalui rekayasa teknis; dan
 5. penurunan tingkat sedimentasi pada sistem drainase melalui normalisasi sungai, reboisasi di daerah hulu dan pengerukan sungai yang berkelanjutan.
- e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
1. pemeliharaan kualitas jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi bencana;
 2. penyiapan prasarana dan sarana darurat pada ruang evakuasi bencana yang ditetapkan;
 3. pengembangan dan pemeliharaan taman lingkungan, fasilitas olah raga, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya sebagai ruang evakuasi bencana skala lingkungan; dan
 4. pengembangan sistem pengurangan risiko bencana.
- (7) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 1. pemeliharaan kawasan sempadan sungai;
 2. rehabilitasi kawasan sempadan sungai; dan
 3. pelestarian kawasan perlindungan burung blekok di Kecamatan Gedebage.
 - b. perwujudan kawasan ruang terbuka hijau, meliputi:
 1. pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan rimba kota;
 2. pemeliharaan dan penataan taman-taman kota;
 3. pemeliharaan dan penataan taman-taman kecamatan;
 4. pengembangan ...

4. pengembangan taman-taman pada jalur hijau;
 5. pemeliharaan, pengembangan dan penataan pemakaman;
 6. pemanfaatan lahan terlantar publik;
 7. pemulihan kembali ruang terbuka;
 8. peningkatan penyerahan PSU perumahan;
 9. inventarisasi aset Pemerintah Daerah Kota yang dapat dikembangkan sebagai RTH;
 10. peningkatan kontribusi lahan pemakaman dari pengembang perumahan;
 11. pengadaan lahan untuk RTH publik;
 12. pengembangan konsep taman vertikal atau taman di atap bangunan/gedung; dan
 13. rehabilitasi kawasan sempadan sungai.
- c. perwujudan kawasan konservasi, meliputi pemeliharaan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota pada kawasan taman hutan raya Ir. H. Djuanda.
- (8) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
 1. pengembangan kawasan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang;
 2. pengembangan kawasan perumahan baru di wilayah Bandung Timur;
 3. pengembangan perumahan baru vertikal secara proporsional dengan memperhatikan daya dukung wilayah dan tingkat pelayanan infrastruktur perkotaan;
 4. pengendalian pengembangan perumahan baru vertikal pada persil dan kawasan yang melebihi kepadatan bangunan maksimal, KDB maksimal dan KLB maksimal, kapasitas prasarana terbatas, atau tingkat pelayanan jalan rendah di KBU;
 5. mempertahankan ...

5. mempertahankan perumahan terencana yang menjadi ciri khas kota dalam kerangka perlindungan cagar budaya di kawasan pusat kota, kawasan pecinan, kawasan perumahan villa dan kawasan industri;
6. pembatasan pembangunan kawasan perumahan baru di KBU;
7. penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan perumahan vertikal;
8. penanganan kawasan kumuh melalui pencegahan kawasan rawan kumuh, pemugaran, peremajaan dan/atau permukiman kembali dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan;
9. pengendalian pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Bandung Barat;
10. pengembangan dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Bandung Timur;
11. peningkatan prasarana dan sarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan;
12. pembangunan rumah sakit tipe A;
13. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan terutama pada wilayah Bandung Timur;
14. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial secara merata dan proporsional sesuai skala pelayanan;
15. pengembangan fasilitas parkir perpindahan moda yang terintegrasi;
16. pengembangan fasilitas parkir bersama, gedung parkir dan sejenisnya;
17. pengembangan ...

17. pengembangan fasilitas olah raga skala nasional di Gedebage;
 18. pemeliharaan dan peningkatan kualitas ruang terbuka non-hijau;
 19. pembangunan fasilitas infrastruktur persampahan di Gedebage; dan
 20. pemeliharaan dan penataan kawasan gardu induk.
- b. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
1. pembatasan dan pengendalian pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa baru di wilayah Bandung Barat;
 2. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di wilayah Bandung Timur;
 3. pemeliharaan dan peningkatan kawasan pasar di Pasar Andir, Pasar Kiaracondong, Pasar Ciroyom dan pasar khusus lainnya;
 4. pemeliharaan dan peningkatan kualitas Pasar Induk Gedebage yang terpadu dengan pengembangan PPK Gedebage;
 5. pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya di seluruh kecamatan;
 6. relokasi pasar lingkungan kelurahan atau kecamatan yang sudah tidak sesuai lagi peruntukannya dalam RTR;
 7. pengaturan kegiatan perdagangan grosir di Jalan Soekarno-Hatta, termasuk Pasar Induk Caringin dan Pasar Induk Gedebage;
 8. pengendalian perkembangan pusat perbelanjaan dan pertokoan linier di sepanjang jalan arteri dan kolektor;
 9. pelaksanaan kewajiban dan insentif bagi penyediaan ruang untuk sektor informal paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) di kawasan perdagangan dan jasa; dan
 10. pengendalian dan penataan kegiatan pedagang kaki lima pada ruang publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Perwujudan ...

- c. perwujudan kawasan perkantoran, meliputi:
 - 1. penataan dan optimalisasi pengembangan kawasan kantor pemerintahan skala nasional, provinsi dan kota yang sudah berkembang;
 - 2. pembatasan konsentrasi perkantoran di wilayah Bandung Barat, khususnya kawasan pusat kota; dan
 - 3. pengembangan taman vertikal dan/atau taman di atap gedung pada gedung-gedung perkantoran.
- d. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
 - 1. optimalisasi kawasan industri strategis nasional, terutama industri senjata dan industri kedirgantaraan;
 - 2. mengembangkan industri kecil pada sentra industri kecil;
 - 3. penataan kawasan pada sentra industri kecil;
 - 4. peningkatan penyediaan fasilitas pendukung pengembangan industri kecil di sentra industri kecil;
 - 5. revitalisasi bangunan tua atau bersejarah sebagai bagian dari sentra industri kecil; dan
 - 6. pengendalian pembangunan industri besar baru di Kota Bandung.
- e. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
 - 1. mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah sebagai daya tarik wisata;
 - 2. pembangunan dan pengembangan obyek wisata di wilayah Bandung Timur; dan
 - 3. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di seluruh wilayah Kota.
- f. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
 - 1. peningkatan penguasaan lahan yang ditetapkan sebagai KP2B; dan
 - 2. pengembangan lahan sawah abadi.

g. perwujudan ...

- g. perwujudan kawasan transportasi, meliputi:
 1. penataan dan peningkatan kualitas kawasan transportasi;
 2. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pada kawasan transportasi; dan
 3. penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda (*park and ride*) yang terintegrasi.
 - h. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 1. pemeliharaan dan penataan kawasan pertahanan dan keamanan;
 2. mempertahankan fungsi utama pertahanan dan keamanan pada kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 3. pengembangan dan peningkatan kualitas bandar udara Husein Sastranegara.
- (9) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Perwujudan KSK PPK Alun-alun, meliputi:
 1. peremajaan dan revitalisasi kawasan komersial;
 2. penataan pedagang kaki lima;
 3. pengembangan RTH;
 4. pelestarian bangunan cagar budaya; dan
 5. pemberian insentif untuk mendorong pengembangan PPK.
 - b. Perwujudan KSK PPK Gedebage, meliputi:
 1. pengembangan kebijakan insentif untuk mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota;
 2. pengembangan fasilitas umum dan sosial berskala kota untuk mendorong pengembangan PPK;
 3. pembangunan kawasan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang;
 4. pembangunan ...

4. pembangunan perumahan susun sedang dan tinggi; dan
 5. pembangunan dan pengembangan RTH.
- c. Perwujudan KSK sentra sepatu dan olahan kulit Cibaduyut meliputi:
1. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 2. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 3. penataan kawasan dan perbaikan unit rumah usaha;
 4. pengembangan fasilitas parkir bersama;
 5. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan jalur hijau yang nyaman; dan
 6. pengembangan pusat perdagangan dan promosi.
- d. Perwujudan KSK sentra boneka Sukamulya meliputi:
1. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 2. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 3. pengembangan fasilitas pendukung pengembangan sentra industri;
 4. pengembangan pusat perdagangan dan promosi; dan
 5. penyediaan fasilitas parkir bersama.
- e. Perwujudan KSK sentra rajut Binongjati meliputi:
1. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 2. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 3. penataan ...

3. penataan kawasan dan penyediaan prasarana pendukung kawasan; dan
 4. pembangunan pusat perdagangan dan promosi.
- f. Perwujudan KSK tekstil dan pakaian Cigondewah meliputi:
1. penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan;
 2. penataan kawasan;
 3. pembangunan jalan akses menuju kawasan;
 4. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 5. pembangunan fasilitas parkir bersama; dan
 6. pembangunan pusat perdagangan dan promosi.
- g. Perwujudan KSK sentra kaos Surapati meliputi:
1. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 2. pembangunan pusat perdagangan dan promosi;
 3. perbaikan infrastruktur dan unit rumah usaha
 4. pengembangan jalan akses menuju kawasan; dan
 5. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan.
- h. Perwujudan KSK sentra *jeans* dan *fashion* Cihampelas meliputi:
1. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 2. penataan kawasan dan jaringan pejalan kaki;
 3. penataan pedagang kaki lima;
 4. penataan fasad bangunan;
 5. pembangunan ...

5. pembangunan fasilitas parkir bersama; dan
 6. konsolidasi lahan komersial dan peremajaan perumahan.
- i. Perwujudan KSK sentra tahu dan tempe Cibuntu meliputi:
 1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 2. pembangunan jalan akses menuju kawasan;
 3. pembangunan pusat perdagangan dan promosi; dan
 4. perbaikan infrastruktur dan unit usaha.
 - j. Perwujudan KSK Babakan Siliwangi meliputi:
 1. pelestarian dan peningkatan kualitas hutan kota Babakan Siliwangi;
 2. pengembangan fasilitas pendukung wisata alam dan pendidikan lingkungan terpadu;
 3. pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan kawasan Kebun Binatang Bandung;
 4. penyediaan fasilitas parkir terpadu; dan
 5. pengendalian kegiatan yang mengganggu fungsi utama pelestarian lingkungan.
 - k. Perwujudan KSK Punclut meliputi:
 1. pengendalian pembangunan kawasan terbangun;
 2. pengembangan kegiatan wisata alam terbatas;
 3. rehabilitasi lahan kritis; dan
 4. pengembangan kebijakan disinsentif untuk pengendalian kawasan terbangun.
 1. Perwujudan KSK penanganan kawasan kumuh meliputi:
 1. penyusunan rencana penanganan kawasan kumuh;
 2. peningkatan kualitas sarana dan prasarana umum permukiman di kawasan kumuh;
 3. penataan ...

3. penataan dan revitalisasi kawasan; dan
4. pembangunan rumah susun untuk penanganan kawasan kumuh.

Pasal 80

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Kota;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Kota; dan
 - c. perwujudan KSK.
- (2) Indikasi program utama perwujudan rencana Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah Kota; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana Kota.
- (3) Indikasi perwujudan sistem jaringan prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan.
- (4) Indikasi program utama perwujudan rencana Pola Ruang Kota meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 81

- (1) Perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial berskala nasional, regional, maupun kota di PPK Alun-alun dan PPK Gedebage secara berkesinambungan;
 - b. peremajaan ...

- c. peremajaan dan revitalisasi fungsi kegiatan diikuti zonasi lokasi-lokasi dengan fungsi khusus guna meningkatkan efisiensi lahan di PPK Alun-Alun;
 - d. pengembangan dan peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum skala sub wilayah kota pada SPPK; dan
 - e. pengembangan kawasan berorientasi transit yang terintegrasi dengan PPK/ SPPK.
- (2) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan arteri primer;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan kolektor primer;
 - c. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder;
 - d. pemeliharaan jalan tol yang telah ada;
 - e. pembangunan jalan tol dalam kota Dr. Djundjuran-Ujungberung-Cileunyi, jalan tol dalam kota Ujungberung-Gedebage-Majalaya;
 - f. pembangunan jalan tol Bandung Utara; dan
 - g. pembangunan simpang susun tidak sebidang dan perlintasan tidak sebidang:
 1. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan Cibaduyut;
 2. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan Moch. Toha;
 3. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan Buahbatu;
 4. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan Ibrahim Adjie;
 5. simpang susun Jalan Gedebage-jalan tol Padaleunyi;
 6. simpang susun Jalan Dr. Setiabudhi-Jalan Sersan Bajuri;
 7. simpang ...

7. simpang susun Jalan Padjajaran-Jalan Pasirkaliki;
 8. simpang susun Jalan Dr. Djundjunan-Jalan Surya Sumantri;
 9. perlintasan tidak sebidang Jalan Nurtanio – rel kereta api;
 10. perlintasan tidak sebidang Jalan Arjuna-rel kereta api;
 11. perlintasan tidak sebidang Jalan Abdurahman Saleh-rel kereta api;
 12. pelintasan tidak sebidang Jalan Ahmad Yani-rel kereta api;
 13. perlintasan tidak sebidang Jalan Sunda-rel kereta api;
 14. perlintasan tidak sebidang Jalan Braga-rel kereta api; dan
 15. simpang susun atau perlintasan sebidang lainnya yang dibutuhkan sesuai hasil analisis kebutuhan.
- h. pemeliharaan simpang susun atau perlintasan tidak sebidang pada:
1. simpang susun Jalan Supratman-Jalan Jakarta;
 2. simpang susun Jalan Laswi-Jalan Gatot Subroto;
 3. simpang susun Jalan Terusan Jakarta;
 4. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan KH Hasysim Ashari (Kopo); dan
 5. simpang susun/perlintasan tidak sebidang lainnya yang telah ada.
- i. pemeliharaan dan peningkatan Terminal Tipe A Leuwipanjang dan Terminal Tipe A Cicaheum;
- j. pemeliharaan dan peningkatan Terminal Tipe B Ledeng, Ciroyom dan Stasiun Hall;
- k. pemeliharaan dan peningkatan Terminal Tipe C di seluruh Kota;
- l. pengembangan ...

- l. pengembangan angkutan umum massal berbasis bus;
- m. peningkatan kualitas angkutan umum pengumpan;
- n. pengembangan angkutan umum khusus pelajar dan angkutan pendukung pariwisata;
- o. pengembangan strategi manajemen parkir khususnya di kawasan pusat kota dan pusat keramaian;
- p. penerapan laik fungsi angkutan umum dengan uji emisi gas buang
- q. penertiban dan peningkatan fungsi halte;
- r. peningkatan peran swasta dalam pengembangan angkutan umum;
- s. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki pada ruas jalan arteri dan kolektor;
- t. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar pada satu sisi jalan;
- u. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan jalan lainnya;
- v. pengembangan dan peningkatan jaringan kereta api perkotaan yang sudah berjalan;
- w. pembangunan jaringan kereta api perkotaan:
 1. jalur Leuwipanjang-Jatinangor;
 2. jalur Leuwipanjang-Cimahi-Padalarang-Walini;
 3. jalur Leuwipanjang-Soreang;
 4. jalur Babakan Siliwangi-Leuwipanjang;
 5. jalur Cimindi-Gedebage-Tegalluar-Majalaya; dan
 6. jalur Babakan Siliwangi -Maribaya.
- x. pembangunan jalur kereta gantung yang menghubungkan Utara-Selatan dan Timur-Barat wilayah Kota;
- y. peningkatan ...

- y. peningkatan sarana dan prasarana pada stasiun kereta api; dan
 - z. peningkatan pelayanan angkutan udara.
- (3) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan sistem jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi dan saluran kabel tegangan tinggi;
 - b. pemeliharaan dan pemantapan gardu induk;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan jaringan distribusi listrik; dan
 - d. pengembangan jaringan distribusi melalui jaringan bawah tanah.
- (4) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pengembangan jaringan kabel serat optik melalui sistem *ducting* bersama;
 - b. pengembangan jaringan infrastruktur pasif telekomunikasi bersama berupa infrastruktur saluran bawah tanah, infrastruktur tiang *microcell*, infrastruktur tiang telekomunikasi;
 - c. pemeliharaan sentral telepon otomatis; dan
 - d. peningkatan kualitas pelayanan internet dan telekomunikasi nirkabel.
- (5) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pemeliharaan kolam retensi untuk mengatasi genangan banjir;
 - b. pembangunan kolam retensi sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan genangan banjir;
 - c. pemeliharaan dan peningkatan kualitas danau buatan di Kecamatan Gedebage; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan air pada kawasan cekungan air tanah yang sudah kritis.

(6) Perwujudan ...

- (6) Perwujudan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. perwujudan SPAM, meliputi:
 1. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kualitas unit air baku;
 2. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kualitas unit produksi;
 3. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kualitas unit distribusi;
 4. peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan di seluruh wilayah Kota;
 5. penurunan tingkat kebocoran;
 6. penambahan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air baku;
 7. pengembangan bauran air domestik; dan
 8. pengembangan kerja sama SPAM regional.
 - b. Perwujudan SPAL, meliputi:
 1. pemeliharaan dan peningkatan SPAL Bojongsoang;
 2. pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan jaringan perpipaan air limbah domestik;
 3. pemeliharaan IPAL komunal di Cipamokolan dan Ujungberung;
 4. pengembangan IPAL komunal pada lokasi yang dibutuhkan sesuai daya dukung lingkungan;
 5. optimalisasi dan pengembangan pelayanan sistem terpusat pada wilayah-wilayah yang sudah terlayani; dan
 6. pengembangan sistem pengolahan air limbah publik setempat pada kawasan yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat dengan prioritas pada kawasan permukiman kumuh.
 - c. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 1. pembangunan dan pengembangan TPS 3R di seluruh kelurahan;
 2. pengembangan ...

2. pengembangan TPST skala wilayah pada setiap SWK;
 3. pengembangan TPST skala kota masing-masing pada wilayah Bandung Timur dan wilayah Bandung Barat;
 4. pengembangan dan peningkatan TPA Gedebage; dan
 5. pengembangan kerja sama daerah dalam pengelolaan TPA Regional di Legok Nangka.
- d. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
1. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan drainase primer;
 2. rehabilitasi dan penataan jaringan drainase sekunder dan tersier secara terintegrasi;
 3. peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan drainase;
 4. peningkatan peresapan air melalui rekayasa teknis; dan
 5. penurunan tingkat sedimentasi pada sistem drainase melalui normalisasi sungai, reboisasi di daerah hulu dan pengerukan sungai yang berkelanjutan.
- e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
1. pemeliharaan kualitas jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi bencana;
 2. penyiapan prasarana dan sarana darurat pada ruang evakuasi bencana yang ditetapkan;
 3. pengembangan dan pemeliharaan taman lingkungan, fasilitas olah raga, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya sebagai ruang evakuasi bencana skala lingkungan; dan
 4. pengembangan sistem pengurangan risiko bencana.

- (7) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 1. pemeliharaan kawasan sempadan sungai;
 2. rehabilitasi kawasan sempadan sungai; dan
 3. pelestarian kawasan perlindungan burung blekok di Kecamatan Gedebage.
 - b. perwujudan kawasan ruang terbuka hijau, meliputi:
 1. pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan rimba kota;
 2. pemeliharaan dan penataan taman kota;
 3. pemeliharaan dan penataan taman kecamatan;
 4. pengembangan taman pada jalur hijau;
 5. pemeliharaan, pengembangan dan penataan pemakaman;
 6. pemanfaatan lahan terlantar publik;
 7. pemulihan kembali ruang terbuka;
 8. peningkatan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
 9. inventarisasi aset Pemerintah Daerah Kota yang dapat dikembangkan sebagai RTH;
 10. peningkatan kontribusi lahan pemakaman dari pengembang perumahan;
 11. pengadaan lahan untuk RTH publik;
 12. pengembangan konsep taman vertikal atau taman di atap bangunan atau gedung; dan
 13. rehabilitasi kawasan sempadan sungai.
 - c. perwujudan kawasan konservasi, meliputi pemeliharaan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota pada kawasan taman hutan raya Ir. H. Djuanda.
- (8) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
 1. pengembangan kawasan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang;
 2. pengembangan ...

2. pengembangan kawasan perumahan baru di wilayah Bandung Timur;
3. pengembangan perumahan baru vertikal secara proporsional dengan memperhatikan daya dukung wilayah dan tingkat pelayanan infrastruktur perkotaan;
4. pengendalian pengembangan perumahan baru vertikal pada persil dan kawasan yang melebihi kepadatan bangunan maksimal, KDB maksimal dan KLB maksimal, kapasitas prasarana terbatas, atau tingkat pelayanan jalan rendah di KBU;
5. mempertahankan perumahan terencana yang menjadi ciri khas kota dalam kerangka perlindungan cagar budaya di kawasan pusat kota, kawasan pecinan, kawasan perumahan villa dan kawasan industri;
6. pembatasan pembangunan kawasan perumahan baru di KBU;
7. penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan perumahan vertikal;
8. penanganan kawasan kumuh melalui pencegahan kawasan rawan kumuh, pemugaran, peremajaan dan/atau permukiman kembali dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
9. pengendalian pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Bandung Barat;
10. pengembangan dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Bandung Timur;
11. peningkatan prasarana dan sarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan;
12. pengembangan ...

12. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan terutama pada wilayah Bandung Timur;
 13. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial secara merata dan proporsional sesuai skala pelayanan;
 14. pengembangan fasilitas parkir perpindahan moda (*park and ride*) yang terintegrasi;
 15. pengembangan fasilitas parkir bersama, gedung parkir dan sejenisnya;
 16. pengembangan fasilitas olah raga skala nasional di Gedebage;
 17. pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTNH;
 18. pembangunan fasilitas infrastruktur persampahan di Gedebage; dan
 19. pemeliharaan dan penataan kawasan gardu induk.
- b. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
1. pembatasan dan pengendalian pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa baru di wilayah Bandung Barat;
 2. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di wilayah Bandung Timur;
 3. pemeliharaan dan peningkatan kawasan pasar di Pasar Andir, Pasar Kiaracondong, Pasar Ciroyom dan pasar khusus lainnya;
 4. pemeliharaan dan peningkatan kualitas Pasar Induk Gedebage yang terpadu dengan pengembangan PPK Gedebage;
 5. pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya di seluruh kecamatan;
 6. relokasi pasar lingkungan kelurahan atau kecamatan yang sudah tidak sesuai lagi peruntukannya dalam RTR;
 7. pengendalian ...

7. pengendalian perkembangan pusat perbelanjaan dan pertokoan linier di sepanjang jalan arteri dan kolektor;
 8. pelaksanaan kewajiban dan insentif bagi penyediaan ruang untuk sektor informal sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) di kawasan perdagangan dan jasa; dan
 9. pengendalian dan penataan kegiatan pedagang kaki lima pada ruang publik sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. perwujudan kawasan perkantoran, meliputi:
1. penataan dan optimalisasi pengembangan kawasan kantor pemerintahan skala nasional, provinsi dan kota yang sudah berkembang;
 2. pembatasan konsentrasi perkantoran di wilayah Bandung Barat, khususnya kawasan pusat kota; dan
 3. pengembangan taman vertikal dan/atau taman di atap gedung pada gedung-gedung perkantoran.
- d. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
1. optimalisasi kawasan industri strategis nasional, terutama industri senjata dan industri kedirgantaraan;
 2. mengembangkan industri kecil pada sentra industri kecil;
 3. penataan kawasan pada sentra industri kecil;
 4. peningkatan penyediaan fasilitas pendukung pengembangan industri kecil di sentra industri kecil;
 5. revitalisasi bangunan tua/bersejarah sebagai bagian dari sentra industri kecil; dan
 6. pengendalian pembangunan industri besar baru di Kota Bandung.
- e. perwujudan ...

- e. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
 1. mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah sebagai daya tarik wisata;
 2. pembangunan dan pengembangan obyek wisata di wilayah Bandung Timur; dan
 3. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di seluruh wilayah Kota.
 - f. perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan, meliputi:
 1. peningkatan penguasaan lahan yang ditetapkan sebagai KP2B; dan
 2. pengembangan lahan sawah abadi.
 - g. perwujudan kawasan transportasi, meliputi:
 1. penataan dan peningkatan kualitas kawasan transportasi;
 2. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pada kawasan transportasi; dan
 3. penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda yang terintegrasi.
 - h. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 1. pemeliharaan dan penataan kawasan pertahanan dan keamanan;
 2. mempertahankan fungsi utama pertahanan dan keamanan pada kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 3. pengembangan dan peningkatan kualitas bandar udara Husein Sastranegara.
- (9) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Perwujudan KSK PPK Alun-alun, meliputi:
 1. peremajaan dan revitalisasi kawasan komersial;
 2. penataan pedagang kaki lima;
 3. pengembangan RTH;
 4. pelestarian bangunan cagar budaya; dan
 5. pemberian insentif untuk mendorong pengembangan PPK.
 - b. Perwujudan ...

- b. Perwujudan KSK PPK Gedebage, meliputi:
 - 1. pengembangan kebijakan insentif untuk mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota;
 - 2. pengembangan fasilitas umum dan sosial berskala kota untuk mendorong pengembangan PPK;
 - 3. pembangunan kawasan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang;
 - 4. pembangunan perumahan susun sedang dan tinggi; dan
 - 5. pembangunan dan pengembangan RTH.
- c. Perwujudan KSK sentra sepatu dan olahan kulit Cibaduyut meliputi:
 - 1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 - 2. penataan kawasan dan perbaikan unit rumah usaha;
 - 3. pengembangan fasilitas parkir bersama;
 - 4. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan jalur hijau yang nyaman; dan
 - 5. pengembangan pusat perdagangan dan promosi.
- d. Perwujudan KSK sentra boneka Sukamulya meliputi:
 - 1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 - 2. pengembangan fasilitas pendukung pengembangan sentra industri;
 - 3. pengembangan pusat perdagangan dan promosi; dan
 - 4. penyediaan fasilitas parkir bersama.
- e. Perwujudan ...

- e. Perwujudan KSK sentra rajut Binongjati meliputi:
 - 1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 - 2. penataan kawasan dan penyediaan prasarana pendukung kawasan; dan
 - 3. pembangunan pusat perdagangan dan promosi.
- f. Perwujudan KSK tekstil dan pakaian Cigondewah meliputi:
 - 1. penataan kawasan;
 - 2. pembangunan jalan akses menuju kawasan;
 - 3. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 - 4. pembangunan fasilitas parkir bersama; dan
 - 5. pembangunan pusat perdagangan dan promosi.
- g. Perwujudan KSK sentra kaos Surapati meliputi:
 - 1. pembangunan pusat perdagangan dan promosi;
 - 2. perbaikan infrastruktur dan unit rumah usaha;
 - 3. pengembangan jalan akses menuju kawasan; dan
 - 4. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan.
- h. Perwujudan KSK sentra jeans dan fashion Cihampelas meliputi:
 - 1. penataan kawasan dan jaringan pejalan kaki;
 - 2. penataan ...

2. penataan pedagang kaki lima;
 3. penataan fasad bangunan;
 4. pembangunan fasilitas parkir bersama; dan
 5. konsolidasi lahan komersial dan peremajaan perumahan.
- i. Perwujudan KSK sentra tahu dan tempe Cibuntu meliputi:
1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 2. pembangunan jalan akses menuju kawasan;
 3. pembangunan pusat perdagangan dan promosi; dan
 4. perbaikan infrastruktur dan unit usaha.
- j. Perwujudan KSK Babakan Siliwangi meliputi:
1. pelestarian dan peningkatan kualitas hutan kota Babakan Siliwangi;
 2. pengembangan fasilitas pendukung wisata alam dan pendidikan lingkungan terpadu;
 3. pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan kawasan Kebun Binatang Bandung;
 4. penyediaan fasilitas parkir terpadu; dan
 5. pengendalian kegiatan yang mengganggu fungsi utama pelestarian lingkungan.
- k. Perwujudan KSK Punclut meliputi:
1. pengendalian pembangunan kawasan terbangun;
 2. pengembangan kegiatan wisata alam terbatas;
 3. rehabilitasi lahan kritis; dan
 4. pengembangan kebijakan disinsentif untuk pengendalian kawasan terbangun.
1. Perwujudan KSK penanganan kawasan kumuh meliputi:
1. penyusunan rencana penanganan kawasan kumuh;
 2. peningkatan ...

2. peningkatan kualitas sarana dan prasarana umum permukiman di kawasan kumuh;
3. penataan dan revitalisasi kawasan; dan
4. pembangunan rumah susun untuk penanganan kawasan kumuh.

Pasal 82

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Kota;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Kota; dan
 - c. perwujudan KSK.
- (2) Indikasi program utama perwujudan rencana Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah Kota; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana Kota.
- (3) Indikasi perwujudan sistem jaringan prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan infrastruktur perkotaan.
- (4) Indikasi program utama perwujudan rencana Pola Ruang Kota meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 83

- (1) Perwujudan sistem pusat pelayanan di wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial berskala nasional, regional, maupun kota di PPK Alun-alun dan PPK Gedebage secara berkesinambungan;
 - b. peremajaan ...

- b. peremajaan dan revitalisasi fungsi kegiatan diikuti zonasi lokasi-lokasi dengan fungsi khusus guna meningkatkan efisiensi lahan di PPK Alun-Alun;
 - c. pengembangan dan peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum skala sub wilayah kota pada SPPK; dan
 - d. penyusunan rencana pengembangan kawasan berorientasi transit yang terintegrasi dengan PPK atau SPPK.
- (2) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan arteri primer;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan kolektor primer;
 - c. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder;
 - d. pemeliharaan jalan tol yang telah ada;
 - e. pembangunan jalan tol dalam kota Dr. Djundjungan-Ujungberung-Cileunyi dan jalan tol dalam kota Ujungberung-Gedebage-Majalaya;
 - f. pembangunan jalan tol Bandung Utara;
 - g. pembangunan simpang susun tidak sebidang atau perlintasan tidak sebidang:
 1. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta-Jalan Cibaduyut;
 2. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta – Jalan Moch. Toha;
 3. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta – Jalan Buahbatu;
 4. simpang susun Jalan Soekarno-Hatta – Jalan Ibrahim Adjie;
 5. simpang susun Jalan Gedebage – jalan tol Padaleunyi;
 6. simpang ...

6. simpang susun Jalan Dr. Setiabudhi – Jalan Sersan Bajuri;
 7. simpang susun Jalan Padjajaran – Jalan Pasirkaliki;
 8. simpang susun Jalan Dr. Djundjungan – Jalan Surya Sumantri;
 9. perlintasan tidak sebidang Jalan Nurtanio-rel kereta api;
 10. perlintasan tidak sebidang Jalan Arjuna – rel kereta api;
 11. perlintasan tidak sebidang Jalan Abdurahman Saleh – rel kereta api;
 12. perlintasan tidak sebidang Jalan Ahmad Yani – rel kereta api;
 13. perlintasan tidak sebidang Jalan Sunda – rel kereta api perlintasan tidak sebidang Jalan Braga – rel kereta api; dan
 14. simpang susun atau perlintasan sebidang lainnya yang dibutuhkan sesuai hasil analisis kebutuhan.
- h. pemeliharaan simpang susun atau perlintasan tidak sebidang yang telah ada;
 - i. pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe A Leuwipanjang dan Terminal Tipe A Cicaheum;
 - j. pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe B Ledeng, Ciroyom dan Stasiun Hall;
 - k. pemeliharaan dan pengembangan Terminal Tipe C di seluruh Kota Bandung;
 - l. pengembangan angkutan umum massal berbasis bus;
 - m. peningkatan kualitas angkutan umum pengumpan;
 - n. pengembangan angkutan umum khusus pelajar dan angkutan pendukung pariwisata;
 - o. pengembangan strategi manajemen parkir khususnya di kawasan pusat kota dan pusat keramaian;
 - p. penerapan ...

- p. penerapan laik fungsi angkutan umum dengan uji emisi gas buang;
 - q. penertiban dan peningkatan fungsi halte;
 - r. peningkatan peran swasta dalam pengembangan angkutan umum;
 - s. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki pada ruas jalan arteri dan kolektor;
 - t. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar pada satu sisi jalan;
 - u. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan jalan lainnya;
 - v. pengembangan dan peningkatan jaringan kereta api perkotaan yang sudah berjalan;
 - w. pembangunan jaringan kereta api perkotaan:
 1. jalur Leuwipanjang–Jatinangor;
 2. jalur Leuwipanjang-Cimahi-Padalarang-Walini;
 3. jalur Leuwipanjang-Soreang;
 4. jalur Babakan Siliwangi-Leuwipanjang;
 5. jalur Cimindi-Gedebage-Tegalluar–Majalaya; dan
 6. jalur Babakan Siliwangi-Maribaya.
 - x. pembangunan jalur kereta gantung yang menghubungkan Utara–Selatan dan Timur–Barat wilayah Kota;
 - y. peningkatan sarana dan prasarana pada stasiun kereta api; dan
 - z. peningkatan pelayanan angkutan udara.
- (3) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan sistem jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi dan saluran kabel tegangan tinggi;
 - b. pemeliharaan dan pemantapan gardu induk;
 - c. peningkatan ...

- c. peningkatan kualitas pelayanan jaringan distribusi listrik; dan
 - d. pengembangan jaringan distribusi melalui jaringan bawah tanah.
- (4) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pengembangan jaringan kabel serat optik melalui sistem saluran bawah tanah bersama;
 - b. pengembangan jaringan infrastruktur pasif telekomunikasi bersama berupa infrastruktur saluran bawah tanah, infrastruktur tiang microcell, infrastruktur tiang telekomunikasi;
 - c. pemeliharaan sentral telepon otomatis; dan
 - d. peningkatan kualitas pelayanan internet dan telekomunikasi nirkabel.
- (5) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pemeliharaan kolam retensi untuk mengatasi genangan banjir;
 - b. pembangunan kolam retensi sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan genangan banjir;
 - c. pemeliharaan dan peningkatan kualitas danau buatan di Kecamatan Gedebage; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan air pada kawasan cekungan air tanah yang sudah kritis.
- (6) Perwujudan sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. perwujudan SPAM, meliputi:
 - 1. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kualitas unit air baku;
 - 2. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kualitas unit produksi;
 - 3. pemeliharaan ...

3. pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kualitas unit distribusi;
 4. peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan di seluruh wilayah Kota;
 5. penurunan tingkat kebocoran;
 6. penambahan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air baku;
 7. pengembangan bauran air domestik; dan
 8. pengembangan kerja sama SPAM regional.
- b. perwujudan SPAL, meliputi:
1. pemeliharaan dan peningkatan SPAL Bojongsoang;
 2. pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan jaringan perpipaan air limbah domestik;
 3. pemeliharaan IPAL komunal di Cipamokolan dan Ujungberung;
 4. pengembangan dan pembangunan IPAL komunal lainnya sesuai kebutuhan dan daya dukung lingkungan
 5. optimalisasi dan pengembangan pelayanan sistem terpusat pada wilayah-wilayah yang sudah terlayani; dan
 6. pengembangan sistem pengolahan air limbah publik setempat pada kawasan yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat dengan prioritas pada kawasan permukiman kumuh.
- c. perwujudan sistem. jaringan persampahan, meliputi:
1. pembangunan dan pengembangan TPS 3R di seluruh kelurahan;
 2. pengembangan TPST skala wilayah pada setiap SWK;
 3. pengembangan TPST skala kota masing-masing pada wilayah Bandung Timur dan wilayah Bandung Barat;
 4. pemeliharaan ...

4. pemeliharaan dan pengembangan TPA Gedebage; dan
 5. pengembangan kerja sama daerah dalam pengelolaan TPA Regional di Legok Nangka.
- d. perwujudan sistem drainase, meliputi:
1. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan drainase primer;
 2. rehabilitasi dan penataan jaringan drainase sekunder dan tersier secara terintegrasi;
 3. peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan drainase.
 4. peningkatan peresapan air melalui rekayasa teknis; dan
 5. penurunan tingkat sedimentasi pada sistem drainase melalui normalisasi sungai, reboisasi di daerah hulu dan pengerukan sungai yang berkelanjutan.
- e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
1. pemeliharaan kualitas jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi bencana;
 2. pemantapan prasarana dan sarana darurat pada ruang evakuasi bencana yang ditetapkan;
 3. pengembangan dan pemeliharaan taman lingkungan, fasilitas olah raga, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya sebagai ruang evakuasi bencana skala lingkungan; dan
 4. pengembangan sistem pengurangan risiko bencana.
- (7) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 1. pemeliharaan kawasan sempadan sungai;
 2. rehabilitasi kawasan sempadan sungai; dan
 3. pelestarian kawasan perlindungan burung blekok di Kecamatan Gedebage.
 - b. Perwujudan ...

b. perwujudan RTH, meliputi:

1. pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan rimba kota;
2. pemeliharaan dan penataan taman kota;
3. pemeliharaan dan penataan taman kecamatan;
4. pengembangan taman pada jalur hijau;
5. pemeliharaan, pengembangan dan penataan pemakaman;
6. pemanfaatan lahan terlantar publik;
7. pemulihan kembali ruang terbuka;
8. peningkatan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
9. inventarisasi aset Pemerintah Daerah Kota yang dapat dikembangkan sebagai RTH;
10. peningkatan kontribusi lahan pemakaman dari pengembang perumahan;
11. pengadaan lahan untuk RTH publik;
12. pengembangan konsep taman vertikal atau taman di atap bangunan atau gedung; dan
13. rehabilitasi kawasan sempadan sungai.

c. perwujudan kawasan konservasi, meliputi pemeliharaan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota pada kawasan taman hutan raya Ir. H. Djuanda.

(8) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) huruf b meliputi:

a. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:

1. pengembangan kawasan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang;
2. pengembangan kawasan perumahan baru di wilayah Bandung Timur;
3. pengembangan perumahan baru vertikal secara proporsional dengan memperhatikan daya dukung wilayah dan tingkat pelayanan infrastruktur perkotaan;

4. pengendalian ...

4. pengendalian pengembangan perumahan baru vertikal pada persil dan kawasan yang melebihi kepadatan bangunan maksimal, KDB maksimal dan KLB maksimal, kapasitas prasarana terbatas, atau tingkat pelayanan jalan rendah di KBU;
5. mempertahankan perumahan terencana yang menjadi ciri khas kota dalam kerangka perlindungan cagar budaya di kawasan pusat kota, kawasan pecinan, kawasan perumahan villa dan kawasan industri;
6. pembatasan pembangunan kawasan perumahan baru di KBU;
7. penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan perumahan vertikal;
8. penanganan kawasan kumuh melalui pencegahan kawasan rawan kumuh, pemugaran, peremajaan dan/atau permukiman kembali dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
9. pengendalian pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Bandung Barat;
10. pengembangan dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Bandung Timur;
11. peningkatan prasarana dan sarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan;
12. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan terutama pada wilayah Bandung Timur;
13. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial secara merata dan proporsional sesuai skala pelayanan;
14. pengembangan ...

14. pengembangan fasilitas parkir perpindahan moda yang terintegrasi;
 15. pengembangan fasilitas parkir bersama, gedung parkir dan sejenisnya;
 16. pengembangan fasilitas olah raga skala nasional di Gedebage;
 17. pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTNH;
 18. pembangunan fasilitas infrastruktur persampahan di Gedebage; dan
 19. pemeliharaan dan penataan kawasan gardu induk.
- b. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
1. pembatasan dan pengendalian pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa baru di wilayah Bandung Barat;
 2. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di wilayah Bandung Timur;
 3. pemeliharaan dan peningkatan kawasan pasar di Pasar Andir, Pasar Kiaracondong, Pasar Ciroyom dan pasar khusus lainnya;
 4. pemeliharaan dan peningkatan kualitas Pasar Induk Gedebage yang terpadu dengan pengembangan PPK Gedebage;
 5. pengendalian perkembangan pusat perbelanjaan dan pertokoan linier di sepanjang jalan arteri dan kolektor;
 6. pelaksanaan kewajiban dan insentif bagi penyediaan ruang untuk sektor informal paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) di kawasan perdagangan dan jasa; dan
 7. pengendalian dan penataan kegiatan pedagang kaki lima pada ruang publik sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. perwujudan kawasan perkantoran, meliputi:
1. penataan dan optimalisasi pengembangan kawasan kantor pemerintahan skala nasional, provinsi dan kota yang sudah berkembang;
 2. pembatasan ...

2. pembatasan konsentrasi perkantoran di wilayah Bandung Barat, khususnya kawasan pusat kota; dan
 3. pengembangan taman vertikal dan/atau taman di atap gedung pada gedung-gedung perkantoran.
- d. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
1. optimalisasi kawasan industri strategis nasional, terutama industri senjata dan industri kedirgantaraan;
 2. mengembangkan industri kecil pada sentra industri kecil;
 3. penataan kawasan pada sentra industri kecil;
 4. peningkatan penyediaan fasilitas pendukung pengembangan industri kecil di sentra industri kecil;
 5. revitalisasi bangunan tua/bersejarah sebagai bagian dari sentra industri kecil; dan
 6. pengendalian pembangunan industri besar baru di Kota Bandung.
- e. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
1. mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah sebagai daya tarik wisata;
 2. pembangunan dan pengembangan obyek wisata di wilayah Bandung Timur; dan
 3. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di seluruh wilayah Kota.
- f. perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan, meliputi:
1. peningkatan penguasaan lahan yang ditetapkan sebagai KP2B; dan
 2. pengembangan lahan sawah abadi.
- g. perwujudan kawasan transportasi, meliputi:
1. penataan dan peningkatan kualitas kawasan transportasi;
 2. peningkatan ...

2. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pada kawasan transportasi; dan
 3. penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda yang terintegrasi.
- h. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
1. pemeliharaan dan penataan kawasan pertahanan dan keamanan;
 2. mempertahankan fungsi utama pertahanan dan keamanan pada kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 3. pengembangan dan peningkatan kualitas bandar udara Husein Sastranegara.
- (9) Perwujudan KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan KSK PPK Alun-alun, meliputi:
 1. peningkatan kualitas penataan kawasan;
 2. pengembangan RTH; dan
 3. pelestarian bangunan cagar budaya; dan
 4. pemberian insentif untuk mendorong pengembangan PPK.
 - b. perwujudan KSK PPK Gedebage, meliputi:
 1. pengembangan kebijakan insentif untuk mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota;
 2. pengembangan fasilitas umum dan sosial berskala kota untuk mendorong pengembangan PPK;
 3. pembangunan kawasan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang;
 4. pembangunan perumahan susun sedang dan tinggi; dan
 5. pembangunan dan pengembangan RTH.
 - c. perwujudan ...

- c. perwujudan KSK sentra sepatu dan olahan kulit Cibaduyut meliputi:
1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 2. penataan kawasan dan perbaikan unit rumah usaha;
 3. pengembangan fasilitas parkir bersama;
 4. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan jalur hijau yang nyaman; dan
 5. pengembangan pusat perdagangan dan promosi.
- d. perwujudan KSK sentra boneka Sukamulya meliputi:
1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 2. pengembangan fasilitas pendukung pengembangan sentra industri;
 3. pengembangan pusat perdagangan dan promosi; dan
 4. penyediaan fasilitas parkir bersama.
- e. perwujudan KSK sentra rajut Binongjati meliputi:
1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 2. penataan kawasan dan penyediaan prasarana pendukung kawasan; dan
 3. pembangunan pusat perdagangan dan promosi.
- f. perwujudan KSK tekstil dan pakaian Cigondewah meliputi:
1. penataan kawasan;
 2. pembangunan jalan akses menuju kawasan;
 3. pengembangan ...

3. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 4. pembangunan fasilitas parkir bersama; dan
 5. pembangunan pusat perdagangan dan promosi.
- g. perwujudan KSK sentra kaos Surapati meliputi:
1. pembangunan pusat perdagangan dan promosi;
 2. perbaikan infrastruktur dan unit rumah usaha
 3. pengembangan jalan akses menuju kawasan; dan
 4. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan.
- h. perwujudan KSK sentra jeans dan fashion Cihampelas meliputi:
1. penataan kawasan dan jaringan pejalan kaki;
 2. penataan pedagang kaki lima;
 3. penataan fasad bangunan;
 4. pembangunan fasilitas parkir bersama; dan
 5. konsolidasi lahan komersial dan peremajaan perumahan.
- i. perwujudan KSK sentra tahu dan tempe Cibuntu meliputi:
1. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air minum, sistem drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sistem persampahan;
 2. pembangunan jalan akses menuju kawasan;
 3. pembangunan pusat perdagangan dan promosi; dan
 4. perbaikan infrastruktur dan unit usaha.
- j. perwujudan ...

- j. perwujudan KSK Babakan Siliwangi meliputi:
 1. pelestarian dan peningkatan kualitas hutan kota Babakan Siliwangi;
 2. pengembangan fasilitas pendukung wisata alam dan pendidikan lingkungan terpadu;
 3. pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan kawasan Kebun Binatang Bandung;
 4. penyediaan fasilitas parkir terpadu; dan
 5. pengendalian kegiatan yang mengganggu fungsi utama pelestarian lingkungan.
- k. perwujudan KSK Punclut meliputi:
 1. pengendalian pembangunan kawasan terbangun;
 2. pengembangan kegiatan wisata alam terbatas;
 3. rehabilitasi lahan kritis; dan
 4. pengembangan kebijakan disinsentif untuk pengendalian kawasan terbangun.
- 1. perwujudan KSK penanganan kawasan kumuh meliputi:
 1. penyusunan rencana penanganan kawasan kumuh;
 2. peningkatan kualitas sarana dan prasarana umum permukiman di kawasan kumuh;
 3. penataan dan revitalisasi kawasan; dan
 4. pembangunan rumah susun untuk penanganan kawasan kumuh.

Pasal 84

- (1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRWK
- (3) Sinkronisasi ...

- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 85

- (1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 menghasilkan dokumen meliputi:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota jangka pendek 1 (satu) tahun.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan Peninjauan Kembali dalam rangka revisi RTRWK.

BAB IX

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KOTA WILAYAH KOTA

Pasal 86

Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota diselenggarakan melalui:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. ketentuan insentif dan disinsentif;
- c. arahan sanksi; dan
- d. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota.

Bagian ...

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 87

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Struktur Ruang Kota;
 - b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang Kota; dan
 - c. ketentuan khusus.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang Kota;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kota untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota di setiap Kawasan Kota; dan
 - d. Dasar pemberian KKPR.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang Kota

Pasal 88

- (1) Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan energi;
 - c. ketentuan umum zonasi jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum zonasi jaringan sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum zonasi infrastruktur perkotaan.

Pasal 89

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan yang berfungsi sebagai PPK; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan yang berfungsi sebagai SPPK.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olah raga, transportasi, RTH, RTNH, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan skala pelayanan kota dan/atau regional;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:
 1. kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan;
 2. perumahan vertikal disertai penyediaan ruang terbuka hijau secara proporsional dan dilengkapi prasarana dan sarana minimal untuk mendukung fungsi kawasan; dan
 3. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan ...

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yang mengganggu fungsi pusat pelayanan kota dan kegiatan yang membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan;
- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota mengikuti ketentuan Pemanfaatan Ruang Kota perdagangan dan jasa;
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
 - 1. fasilitas peribadatan berupa masjid raya dan fasilitas peribadatan lainnya dengan skala pelayanan kota dan/atau regional;
 - 2. fasilitas pendidikan berupa perguruan tinggi dan perpustakaan;
 - 3. fasilitas kesehatan berupa rumah sakit umum kelas A;
 - 4. bina sosial berupa gedung pertemuan umum;
 - 5. fasilitas olah raga atau rekreasi berupa kompleks olah raga dengan gelanggang olah raga, gedung kesenian, taman kota, gedung seni tradisional dan sejenisnya;
 - 6. fasilitas pemerintahan berupa kantor pemerintahan, kantor telekomunikasi wilayah, kantor polisi, pemadam kebakaran dan sejenisnya;
 - 7. fasilitas perbelanjaan/niaga berupa pusat perbelanjaan utama, pasar, pertokoan dan sejenisnya; dan
 - 8. fasilitas transportasi berupa terminal, stasiun kereta api dan parkir umum.
- f. Pada kawasan pusat pelayanan kota dapat dikembangkan kawasan berorientasi transit skala kota sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan yang berfungsi sebagai SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, perumahan, pendidikan, kesehatan, olah raga, transportasi, RTH, RTNH pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan skala pelayanan kota dan/atau SWK;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:
 1. kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan;
 2. perumahan vertikal disertai penyediaan ruang terbuka hijau secara proporsional dan dilengkapi prasarana dan sarana minimal untuk mendukung fungsi kawasan; dan
 3. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yang mengganggu fungsi sub pusat pelayanan kota dan kegiatan yang membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan;
 - d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota mengikuti ketentuan Pemanfaatan Ruang Kota perdagangan dan jasa;
 - e. Ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
 1. fasilitas pendidikan tinggi dan perpustakaan;
 2. fasilitas kesehatan rumah sakit tipe C;
 3. fasilitas peribadatan berupa masjid dan tempat ibadah lainnya;
 4. fasilitas bina sosial berupa gedung serba guna dan sejenisnya;
 5. fasilitas olah raga/rekreasi berupa stadion mini, gedung pertunjukan, taman kota dan sejenisnya;
 6. fasilitas ...

6. fasilitas perkantoran, berupa kantor kecamatan, kantor pelayanan umum, Koramil, Kantor Urusan Agama (KUA), pemadam kebakaran dan sebagainya;
 7. fasilitas perbelanjaan/niaga berupa pusat perbelanjaan, pasar dan sejenisnya; dan
 8. fasilitas transportasi berupa terminal, pangkalan umum dan parkir umum.
- f. Pada kawasan SPPK dapat dikembangkan kawasan berorientasi transit skala sub-kota; dan
- g. Berorientasi transit skala subkota.

Pasal 90

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar jalan tol;
 - c. ketentuan umum zonasi terminal penumpang;
 - d. ketentuan umum zonasi terminal barang;
 - e. ketentuan umum zonasi sekitar jalur kereta api; dan
 - f. ketentuan umum zonasi bandar udara pengumpul.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. ruang milik jalan;
 2. ruang manfaat jalan; dan
 3. ruang pengawasan jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. Pemanfaatan Ruang Kota di sepanjang jalan arteri dan kolektor primer untuk kegiatan berskala lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pembangunan ...

2. pembangunan kelengkapan jalan, penanaman pohon, pembangunan utilitas kota (pipa jaringan air minum, pipa jaringan air limbah, pipa kabel listrik/ telekomunikasi, pipa gas dan sejenisnya, serta utilitas kota lainnya yang diperlukan) dengan syarat tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan, tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi, tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya, serta tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota sesuai peruntukan dalam Pola Ruang Kota;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 1. badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 2. saluran tepi jalan, hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air; dan
 3. ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

(3) Ketentuan ...

(3) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas;
 1. kegiatan pertanian;
 2. perkebunan;
 3. kawasan perlindungan setempat; dan
 4. kegiatan operasional penunjang jalan tol.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 1. perumahan;
 2. perdagangan dan jasa;
 3. industri;
 4. pariwisata;
 5. perkantoran; dan
 6. transportasi dengan syarat pembatasan jarak daerah terbangun, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan tol;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota sesuai peruntukan dalam Pola Ruang Kota; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal adalah jembatan penyebrangan orang.

(4) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan untuk fasilitas utama; dan
 2. fasilitas penunjang kegiatan terminal penumpang.

b. kegiatan ...

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan:
 - 1. perkantoran, perdagangan dan jasa;
 - 2. fasilitas umum dan sosial yang mendukung kegiatan terminal; dan
 - 3. jaringan utilitas kota dengan syarat tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran kegiatan terminal dan penumpang.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kelancaran dan keselamatan penumpang dan terminal;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota mengacu pada ketentuan intensitas kawasan transportasi; dan
 - e. ketentuan prasarana dan sarana minimal untuk mendukung optimalisasi fungsi terminal penumpang meliputi:
 - 1. fasilitas utama berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik dan/atau turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal dan loket; dan
 - 2. fasilitas penunjang berupa fasilitas untuk penyandang cacat, pos kesehatan, fasilitas peribadatan, pos polisi, alat pemadam kebakaran, tempat pengumpulan sampah, toilet umum.
- (5) Ketentuan umum zonasi terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional dan pengembangan terminal barang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;
 - c. kegiatan ...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota terminal barang mengacu pada intensitas kawasan transportasi; dan
 - e. ketentuan prasarana dan sarana minimal guna mewujudkan optimalisasi kawasan meliputi:
 - 1. fasilitas utama berupa:
 - a) jalur pemberangkatan kendaraan angkutan barang;
 - b) jalur kedatangan kendaraan angkutan barang, tempat parkir angkutan barang;
 - c) bangunan kantor terminal;
 - d) menara pengawasa;
 - e) rambu; dan
 - f) papan informasi.
 - 2. fasilitas penunjang berupa:
 - a) kamar kecil/toilet;
 - b) tempat ibadah;
 - c) kios/kantin;
 - d) ruang/fasilitas pengobatan;
 - e) ruang informasi dan pengaduan;
 - f) alat pemadam kebakaran;
 - g) tempat pengumpulan sampah; dan
 - h) taman.
- (6) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan ...

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang Kota manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota sebagai berikut:
 - 1. garis sempadan jalan rel kereta api ditetapkan dari as jalan rel terdekat apabila jalan kereta api berbentuk lurus;
 - 2. garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di tanah timbunan diukur dari kaki tanggul;
 - 3. garis sempadan jalan kereta api yang terletak di dalam galian, diukur dari puncak galian tanah atau atas serongan;
 - 4. garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak pada tanah datar diukur dari as jalan kereta api;
 - 5. garis sempadan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari 23 m diukur dari lengkung dalam sampai as jalan. Dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung di luar as jalan harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari jarak lebih dari 11 sampai lebih dari 23 m. Pelebaran tersebut dimulai dalam jarak 20 m di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi sampai jarak lebih dari 11 m;

6. garis ...

6. garis sempadan jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku apabila jalan rel kereta api terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 m; dan
 7. garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api dengan jalan raya adalah 30 m dari as jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya dan secara berangsur-angsur menuju pada jarak lebih dari 11 m dari as jalan rel kereta api pada titik 600 m dari titik perpotongan as jalan kereta api dengan as jalan raya.
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimal guna mendukung optimalisasi kawasan terdiri atas:
1. jalur kereta api;
 2. stasiun kereta api;
 3. fasilitas pengoperasian kereta api;
 4. komponen jalan rel:
 - a) rel;
 - b) wesel;
 - c) penambat;
 - d) bantalan;
 - e) balas;
 - f) subbalas; dan
 - g) *subgrade*.
 5. peralatan persinyalan kereta api;
 6. peralatan telekomunikasi; dan
 7. instalasi listrik.
- f. ketentuan lain meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang Kota pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Pemanfaatan Ruang Kota sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api.

(7) Ketentuan ...

- (7) Ketentuan umum bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan dan bangunan untuk operasi penerbangan, kegiatan penunjang operasi penerbangan, kegiatan pengembangan operasi penerbangan, kegiatan kepabeanan, karantina, imigrasi, serta kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa, akomodasi, pergudangan yang mendukung kegiatan bandar udara dan tidak mengganggu kelancaran operasi penerbangan dan keselamatan penumpang;
 2. utilitas kota yang penting dan tidak mengganggu kelancaran operasi penerbangan dan keselamatan penumpang; dan
 3. kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, membuat halangan (*obstacle*) dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi utama bandar udara;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota mengacu kawasan transportasi;
 - e. ketentuan Pemanfaatan Ruang Kota dan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota di sekitar kawasan bandar udara yang merupakan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) mengacu pada peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung optimalisasi kawasan meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 91

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana jaringan transmisi dan distribusi energi listrik dan Pemanfaatan Ruang Kota lainnya yang mendukung jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas kegiatan penghijauan, taman, perparkiran dan kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. pemanfaatan Ruang Kota yang dapat menimbulkan kebakaran dan/atau menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 2. mendirikan bangunan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal guna optimalisasi fungsi kawasan meliputi papan informasi keterangan teknis jaringan transmisi tenaga listrik, fasilitas pemadam kebakaran dan prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan ...

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi jaringan tetap dan jaringan bergerak serta tidak mengganggu fungsi jaringan telekomunikasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan lain meliputi:
 - 1. ketentuan teknis pembangunan infrastruktur pasif bersama;
 - 2. jarak antar menara/tiang telekomunikasi;
 - 3. ketentuan lokasi dan menara/tiang telekomunikasi bersama; dan
 - 4. ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan prasarana sumber daya air dan bangunan pendukungnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan dan/atau utilitas kota untuk kepentingan publik yang tidak mengganggu fungsi utama bangunan dan jaringan sumber daya air;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi kegiatan bangunan sumber daya air; dan
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

(1) Ketentuan umum zonasi sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi SPAM;
- b. ketentuan umum zonasi SPAL;
- c. ketentuan ...

- c. ketentuan umum zonasi drainase;
 - d. ketentuan umum zonasi jaringan persampahan; dan
 - e. ketentuan umum zonasi jaringan evakuasi bencana
- (2) Ketentuan umum zonasi SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. bangunan pengambilan air minum, bangunan kantor, pemasangan pipa distribusi, kolam penampungan dan pengolahan air minum, bangunan kontrol air minum, penghijauan dan areal parkir; dan
 - 2. pembangunan sumur dangkal dan sumur pompa dengan memperhatikan ketentuan teknis kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. pembangunan dan pemasangan jaringan transmisi dan jaringan distribusi serta sambungan rumah yang memanfaatkan bahu Jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - 2. pembangunan jaringan primer, jaringan sekunder, jaringan tersier dan sambungan rumah yang melintasi tanah milik perseorangan wajib dilengkapi surat pernyataan tertulis tidak keberatan dari pemilik tanah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan penyediaan air minum, kegiatan yang menyebabkan pencemaran air minum dan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
 - 2. pembangunan ...

2. pembangunan instalasi pengolahan air minum yang dibangun langsung pada sumber air baku pembangunan instalasi pengolahan air minum.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota, mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota dalam kawasan permukiman;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 1. penyediaan unit produksi dalam SPAM dengan syarat harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum; dan
 2. pemasangan unit pelayanan SPAM dengan terpasangnya alat pengukuran berupa meter air.
- (3) Ketentuan umum zonasi SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, mendirikan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah serta pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, kegiatan pengembangan teknologi pengolahan limbah dengan syarat tidak mempengaruhi pelayanan pengolahan air limbah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. mengalirkan dan membuang air limbah, limbah B3 dan limbah padat lainnya ke area terbuka dan badan air yang tidak ditujukan untuk kepentingan penampungan dan pengolahan limbah;
 2. mengalirkan ...

2. mengalirkan air hujan ke dalam jaringan air limbah; dan
 3. kegiatan Budi Daya yang merusak jaringan air limbah dan menurunkan layanan pengolahan air limbah.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota, mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota dalam kawasan permukiman; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas Pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang keberlangsungan kegiatan di dalam pengelolaan air limbah.
- (4) Ketentuan umum zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir dan pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan serta alat menjaring sampah; dan
 - e. ketentuan ...

- e. ketentuan lain meliputi pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.
- (5) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
 1. pengoperasian pengolahan sampah berupa pemilahan;
 2. pengumpulan;
 3. pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 4. pengurugan berlapis bersih;
 5. pemeliharaan TPA sampah;
 6. industri terkait pengolahan sampah serta kegiatan penunjang operasional pengolahan dan pemrosesan sampah; dan
 7. kegiatan penghijauan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan:
 1. pertanian non-pangan;
 2. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan; dan
 3. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota untuk sistem jaringan persampahan:
 1. KDB untuk TPS3R maksimal 80% (delapan puluh persen);
 2. KDB untuk TPST maksimal 60% (enam puluh persen);
 3. KDB untuk TPA maksimal 40% (empat puluh persen);
 4. Intensitas ...

4. Intensitas maksimal 2 (dua) kali KDB; dan
 5. KDH minimal 15% (lima belas persen).
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
1. fasilitas dasar;
 2. fasilitas perlindungan lingkungan;
 3. fasilitas operasi; dan
 4. fasilitas penunjang.
- f. ketentuan lain meliputi:
1. jarak aman TPA dengan kawasan peruntukan permukiman;
 2. sumber air baku; dan
 3. kawasan di sekitar zona inti TPA diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan dalam rencana Pola Ruang Kota serta bangunan publik untuk kegiatan darurat;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama ruang yang ditetapkan serta kegiatan kedaruratan dan evakuasi bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan kedaruratan dan evakuasi bencana;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan tempat evakuasi bencana mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota dalam kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - e. ketentuan ...

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk mendukung pengembangan ruang evakuasi bencana berupa fasilitas darurat sementara untuk mendukung kegiatan evakuasi, seperti fasilitas MCK, fasilitas dapur umum, fasilitas kesehatan, rambu dan petunjuk evakuasi, papan informasi, serta jaringan utilitas dengan kapasitas sesuai standar kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Ketentuan umum Zonasi Pola Ruang Kota

Pasal 95

Ketentuan umum zonasi Pola Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Pasal 96

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi badan air;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan ruang terbuka hijau; dan
- d. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi.

Pasal 97

Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan pengelolaan badan air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 - 1. pariwisata dan rekreasi dengan syarat tidak mencemari badan air dan mengganggu fungsi badan air;

2. olahraga ...

2. olahraga air dengan syarat tidak mencemari badan air dan mengganggu fungsi badan air;
 3. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan dengan persyaratan teknis;
 4. pemanfaatan air untuk sumber air baku;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air seperti membuang sampah dan limbah cair;
 2. segala bentuk kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kelestarian badan air; dan
 3. mendirikan bangunan di atas badan air.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal yaitu bangunan fisik buatan untuk perlindungan badan air pendukung pengelolaan air.

Pasal 98

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan kearifan lokal;
- (2) Ketentuan umum zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. fasilitas jembatan dan dermaga;
 3. jalur pipa gas dan air minum;
 4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
 5. RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan Budi Daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 2. kegiatan ...

2. kegiatan rekreasi yang tidak mengganggu fungsi sungai; dan
 3. kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pembuangan sampah dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat;
 2. dalam hal sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan penanaman tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
 3. kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas sungai baik luasan maupun kedalaman sungai;
 4. kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi sempadan sungai;
 5. kegiatan yang merusak/menutup sumber air; dan
 6. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana banjir.
- d. ketentuan ...

- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
 - 1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
 - 2. KLB maksimal 0,15 (nol koma lima belas); dan
 - 3. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
 - 1. bangunan pengendali banjir, seperti tanggul, bronjong sungai, bendungan; dan
 - 2. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan hunian penduduk asli/setempat, perlindungan satwa, penanaman tanaman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan, fasilitas umum dan fasilitas sosial terbatas untuk melayani penduduk setempat;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan kearifan lokal;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
 - 1. KDB maksimal adalah 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. KLB maksimal adalah 1,4 (satu koma empat); dan
 - 3. KDH minimal adalah 10% (sepuluh persen).
 - e. ketentuan ...

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi jaringan infrastruktur kota untuk melayani kebutuhan penduduk, jalur evakuasi bencana dan fasilitas lainnya sesuai standar kebutuhan minimal.

Pasal 99

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi rimba kota;
 - b. ketentuan umum zonasi taman kota;
 - c. ketentuan umum zonasi taman kecamatan;
 - d. ketentuan umum zonasi pemakaman; dan
 - e. ketentuan umum zonasi jalur hijau jalan.
- (2) Ketentuan umum zonasi rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pariwisata alam;
 - 2. rekreasi alam;
 - 3. olah raga;
 - 4. penelitian dan pengembangan;
 - 5. pendidikan;
 - 6. pelestarian plasma nutfah; dan
 - 7. budi daya hasil hutan bukan kayu.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. bangunan penunjang kegiatan pariwisata dan rekreasi;
 - 2. tempat pedagang;
 - 3. jaringan infrastruktur kota;
 - 4. penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas; dan
 - 5. pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik dan pipa gas, kabel telepon dan pipa air minum selama tidak mengganggu fungsi rimba kota, tempat evakuasi bencana.
 - c. kegiatan ...

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan rimba kota;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota kawasan rimba kota meliputi:
 - 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 - 2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 - 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
 - 1. toilet umum;
 - 2. fasilitas ibadah;
 - 3. tempat pengumpulan sampah;
 - 4. jalur evakuasi bencana; dan
 - 5. prasarana parkir kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tanaman, rekreasi dan olah raga;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. bangunan penunjang kegiatan rekreasi;
 - 2. bangunan penunjang prasarana kota;
 - 3. papan reklame/informasi kota; dan
 - 4. jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan dan tempat evakuasi bencana.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan taman kota;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
 - 1. KDB maksimal adalah 10% (sepuluh persen);
 - 2. KLB maksimal adalah 0,2 (nol koma dua); dan
 - 3. KDH minimal adalah 80% (delapan puluh persen).
 - e. ketentuan ...

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. fasilitas parkir pendaraan pengunjung;
 2. papan informasi;
 3. furnitur taman;
 4. tempat sampah;
 5. jalur evakuasi bencana; dan
 6. fasilitas lainnya sesuai standar kebutuhan minimal.
- (4) Ketentuan umum zonasi taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tanaman, rekreasi dan olah raga;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. bangunan penunjang kegiatan rekreasi;
 2. bangunan penunjang prasarana kota;
 3. papan reklame/informasi kota;
 4. jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 5. tempat evakuasi bencana.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan taman kecamatan;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
 1. KDB maksimal adalah 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimal adalah 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimal adalah 75% (tujuh puluh lima persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. fasilitas parkir kendaraan pengunjung;
 2. papan informasi;
 3. furnitur taman;
 4. tempat ...

4. tempat sampah;
 5. jalur evakuasi bencana; dan
 6. fasilitas lainnya sesuai standar kebutuhan minimal.
- (5) Ketentuan umum zonasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemakaman, penanaman tanaman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi bangunan penunjang kegiatan pemakaman, papan reklame/informasi kota, jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pemakaman;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
 1. KDB maksimal adalah 5% (lima persen);
 2. KLB maksimal adalah 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimal adalah 85% (delapan puluh lima persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. fasilitas parkir kendaraan pengunjung;
 2. papan informasi;
 3. tempat sampah;
 4. jalur evakuasi bencana; dan
 5. fasilitas lainnya sesuai standar kebutuhan minimal.
- (6) Ketentuan umum zonasi jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tanaman;
 - b. kegiatan ...

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. bangunan penunjang kegiatan rekreasi terbatas;
 - 2. kegiatan olah raga terbatas;
 - 3. bangunan penunjang prasarana kota;
 - 4. papan reklame/informasi kota; dan
 - 5. jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan jalur hijau;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
 - 1. KDB maksimal adalah 5% (lima persen);
 - 2. KLB maksimal adalah 0,05 (nol koma nol lima); dan
 - 3. KDH minimal adalah 90% (sembilan puluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. papan informasi;
 - 2. tempat sampah;
 - 3. jalur evakuasi bencana; dan
 - 4. fasilitas lainnya sesuai standar kebutuhan minimal.

Pasal 100

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d meliputi ketentuan umum taman hutan raya.
- (2) Ketentuan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 2. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;
 - 3. koleksi ...

3. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
 4. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi dan wisata alam;
 5. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang Budi Daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
 6. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan
 7. pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. wisata alam;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa terbatas yang mendukung kegiatan wisata alam;
 3. pembangunan jaringan utilitas perkotaan seperti jaringan air minum, jaringan pengolahan air limbah, jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 4. ruang evakuasi bencana.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan taman hutan raya;
- d. ketentuan intensitas ruang meliputi:
1. KDB maksimal adalah 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimal adalah 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimal adalah 85% (delapan puluh lima persen).
- e. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimal meliputi:
1. fasilitas parkir untuk pengunjung sesuai standar kebutuhan minimal;
 2. fasilitas ...

2. fasilitas dan utilitas pendukung kegiatan wisata alam meliputi:
 - a. penyediaan air minum;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan telekomunikasi;
 - d. pengolahan air limbah; dan
 - e. persampahan.
3. jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
4. fasilitas lainnya sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
- f. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
- g. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi; dan
- h. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 102

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan perumahan;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan RTNH; dan
- d. ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan.

(2) Ketentuan ...

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perumahan;
 2. fasilitas umum dan fasilitas sosial skala lingkungan; dan
 3. infrastruktur perkotaan seperti jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan jaringan drainase.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 2. fasilitas pendidikan dan kesehatan skala lingkungan;
 3. fasilitas perkantoran skala lingkungan;
 4. fasilitas peribadatan;
 5. fasilitas pengolahan sampah skala lingkungan;
 6. industri kecil non-polutan yang ditetapkan sebagai sentra industri kecil;
 7. kegiatan transportasi skala lingkungan/kota; dan
 8. pembangunan untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan perumahan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama hunian, seperti perdagangan dan jasa skala kota, industri, pergudangan, fasilitas umum dan sosial skala kota, perkantoran skala kota dan lain sebagainya;
- d. ketentuan intensitas ruang terdiri atas:
 1. KDB maksimal untuk bangunan vertikal dengan ketentuan lebih dari 4 (empat) lantai adalah 40% (empat puluh persen);
 2. KDB ...

2. KDB maksimal untuk bangunan rendah paling tinggi 3 (tiga) lantai di kawasan adalah 70% (tujuh puluh persen);
 3. KDB maksimal untuk kapling kurang dari 60 m² (enam puluh meter persegi) adalah 80% (delapan puluh persen);
 4. KLB maksimal untuk bangunan vertikal adalah 4,0 (empat koma nol);
 5. KLB maksimal untuk bangunan rendah adalah 3 (tiga) kali KDB;
 6. KDH minimal untuk bangunan vertikal adalah 40% (empat puluh persen);
 7. KDH minimal untuk bangunan rendah adalah 15% (lima belas persen); dan
 8. KDH minimal untuk kapling kurang dari 60 m² (enam puluh meter persegi) adalah 10% (sepuluh persen).
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
1. prasarana jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, jaringan drainase, sistem persampahan dan sistem proteksi kebakaran sesuai standar kebutuhan minimal;
 2. fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai standar kebutuhan minimal; dan
 3. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi fasilitas Pendidikan, fasilitas Kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas olah raga dan fasilitas transportasi skala kota dan lebih rendah;
 - b. kegiatan ...

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi perkantoran, fasilitas perumahan yang mendukung kegiatan utama fasilitas sosial dan fasilitas umum, kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan utama dan tidak menimbulkan dampak negatif dan mengganggu fungsi utama kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan dan menimbulkan dampak lingkungan;
- d. Ketentuan intensitas ruang terdiri atas:
 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial skala kota adalah 4,8 (empat koma delapan);
 3. KLB maksimal untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial skala SWK/kecamatan/lingkungan adalah 2,4 (dua koma empat); dan
 4. KDH minimal adalah 20% (dua puluh persen).
- e. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. fasilitas parkir untuk pegawai dan pengunjung sesuai standar kebutuhan minimal;
 2. fasilitas pendukung seperti fasilitas peribadatan, toilet umum, pos/ruang kesehatan dan lain sebagainya sesuai kebutuhan standar minimal;
 3. jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana; dan
 4. prasarana jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, penyediaan air minum, pengolahan air limbah, fasilitas pengolahan sampah dan sistem pemadam kebakaran sesuai standar kebutuhan minimal.

(4) Ketentuan ...

(4) Ketentuan umum zonasi kawasan RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi
 1. kegiatan tempat berlangsungnya aktivitas masyarakat seperti olah raga, penyediaan plaza, monumen, ruang evakuasi bencana dan *landmark* kota; dan
 2. kegiatan pendirian bangunan yang merupakan bagian dari jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan rekreasi dan olah raga yang tidak mengganggu fungsi RTNH, kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota secara terbatas untuk menunjang sektor informal, parkir dan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama RTNH dan merusak estetika kawasan;
- d. Ketentuan intensitas ruang terdiri atas:
 1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimal 0,4 (nol koma empat); dan
 3. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen).
- e. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. jaringan jalan, penerangan jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, tempat sampah dan fasilitas pemadam kebakaran; dan
 2. fasilitas parkir sesuai standar kebutuhan minimal dan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi fasilitas pemrosesan sampah dan fasilitas distribusi listrik;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. industri pengolahan limbah dengan syarat tidak mengganggu aktivitas pengolahan sampah;
 2. bangunan pendukung kegiatan utama infrastruktur perkotaan; dan
 3. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, pariwisata, pertanian, fasilitas umum dan fasilitas sosial dan lain sebagainya yang mengganggu kegiatan infrastruktur perkotaan;
 - d. Ketentuan intensitas ruang terdiri atas:
 1. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,0 (satu koma nol); dan
 3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen).
 - e. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. jalur perantara (*buffer zone*) untuk menghindari dampak negatif kegiatan infrastruktur perkotaan dengan kegiatan di sekitarnya;
 2. jalur dan ruang evakuasi bencana;
 3. sistem proteksi kebakaran; dan
 4. fasilitas pendukung lainnya sesuai standar kebutuhan minimal dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan tinggi, kesehatan, olah raga, fasilitas umum dan fasilitas sosial dan wisata;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pergudangan yang mendukung kegiatan perdagangan dan jasa, transportasi, perumahan;
- c. kegiatan tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama perdagangan dan jasa serta menimbulkan polusi dan dampak lingkungan, seperti industri besar dan sedang, pergudangan yang bukan untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa;
- d. ketentuan intensitas ruang meliputi:
 1. KDB maksimal adalah 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB maksimal untuk kawasan perdagangan dan jasa skala kota adalah 5,6 (lima koma enam);
 3. KLB maksimal untuk kawasan perdagangan dan jasa skala SWK adalah 2,8 (dua koma delapan);
 4. KLB maksimal untuk kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan dan lingkungan adalah 2,1 (dua koma satu); dan
 5. KDH minimal adalah 20% (dua puluh persen).
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. fasilitas parkir untuk pengunjung sesuai standar kebutuhan minimal dan peraturan perundang-undangan;
 2. fasilitas bongkar muat barang sesuai standar kebutuhan minimal;
 3. fasilitas ...

3. fasilitas penyimpanan/gudang sesuai standar kebutuhan minimal;
4. fasilitas toilet untuk pegawai dan pengunjung;
5. fasilitas peribadatan dan pos Kesehatan untuk fasilitas perdagangan dan jasa skala kota;
6. penyediaan utilitas seperti jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, pengelolaan air limbah, persampahan sesuai standar kebutuhan minimal dan peraturan perundang-undangan; dan
7. penyediaan ruang untuk sektor informal bagi fasilitas perdagangan dan jasa skala kota dan SWK.

Pasal 104

Ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan perkantoran yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
 1. perkantoran pemerintahan;
 2. pemerintahan kota;
 3. pemerintahan provinsi;
 4. pemerintahan pusat; dan
 5. BUMD/BUMN.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan:
 1. hunian untuk pegawai;
 2. pendidikan dan pelatihan;
 3. fasilitas kesehatan;
 4. fasilitas olah raga;
 5. fasilitas peribadatan;
 6. fasilitas sosial;
 7. fasilitas perdagangan dan jasa; dan
 8. pergudangan yang mendukung kegiatan perkantoran.
- c. kegiatan tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang bertentangan dan mengganggu fungsi utama perkantoran;

d. Ketentuan ...

- d. Ketentuan intensitas ruang meliputi:
1. KDB maksimal untuk luas lantai $\geq 5.000 \text{ m}^2$ (lebih besar atau sama dengan lima ribu meter persegi) adalah 50% (lima puluh persen);
 2. KDB maksimal untuk luas lantai $< 5.000 \text{ m}^2$ (kurang dari lima ribu meter persegi) adalah 60% (enam puluh persen);
 3. KLB maksimal untuk luas lahan $\geq 5.000 \text{ m}^2$ (lebih besar atau sama dengan lima ribu meter persegi) adalah 2,5 (dua koma lima);
 4. KLB maksimal untuk luas lahan $< 5.000 \text{ m}^2$ (kurang dari lima ribu meter persegi) adalah 2,4 (dua koma empat); dan
 5. KDH minimal adalah 25% (dua puluh lima persen).
- e. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
1. fasilitas parkir untuk kendaraan pegawai dan pengunjung sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 2. utilitas dan fasilitas pendukung kegiatan perkantoran seperti jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan, fasilitas peribadatan, fasilitas sosial dan lain sebagainya sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
1. industri kecil;
 2. industri menengah;
 3. industri ...

3. industri besar; dan
 4. pergudangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan perkantoran;
 2. tempat tinggal karyawan;
 3. terminal barang;
 4. jasa ekspedisi/kargo;
 5. perdagangan dan jasa; dan
 6. fasilitas umum dan sosial yang mendukung kegiatan industri.
- c. kegiatan tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, seperti polusi udara, kerusakan kawasan resapan air, peningkatan kekritisian cekungan air tanah dan keselamatan lingkungan sekitarnya;
- d. ketentuan intensitas ruang meliputi:
1. KDB maksimal untuk industri besar dan industri sedang yang berlokasi di jalan arteri dan jalan kolektor adalah 40% (empat puluh persen);
 2. KDB maksimal untuk industri kecil adalah 60% (enam puluh persen);
 3. KLB maksimal untuk industri besar dan industri sedang adalah 1,2 (satu koma dua);
 4. KLB maksimal untuk industri kecil adalah 1,8 (satu koma delapan);
 5. KDH minimal untuk industri besar dan industri sedang adalah 20% (dua puluh persen); dan
 6. KDH minimal untuk industri kecil adalah 10% (sepuluh persen).
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
1. fasilitas parkir untuk angkutan pegawai dan angkutan barang sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan;
 2. fasilitas bongkar muat barang sesuai kebutuhan; dan

3. utilitas ...

3. utilitas dan fasilitas pendukung, seperti jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, IPAL, unit pemadam kebakaran, pos Kesehatan, fasilitas peribadatan dan lain sebagainya.

Pasal 106

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata dengan fasilitas penunjangnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan:
 1. perdagangan;
 2. jasa akomodasi;
 3. jasa penyediaan makanan/minuman;
 4. jasa wisata;
 5. pendidikan;
 6. kesehatan;
 7. sosial;
 8. olahraga yang mendukung kegiatan utama pariwisata; dan
 9. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan.
- c. kegiatan tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan dan mengurangi kualitas daya tarik wisata, seperti kegiatan industri, kegiatan pergudangan dan lain sebagainya;
- d. ketentuan intensitas ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat); dan
 3. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen).
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. fasilitas parkir sesuai potensi pengunjung dan mengacu peraturan perundang-undangan;
 2. fasilitas ...

2. fasilitas pendukung pariwisata, seperti tempat ibadah, klinik/pos kesehatan, pemadam kebakaran, fasilitas peribadatan, toilet umum dan lain sebagainya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
3. utilitas pendukung pariwisata, seperti jaringan listrik, jaringan telekomunikasi penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan lain sebagainya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota untuk pertanian pangan dan hortikultura beserta kegiatan penyiapan, produksi dan pengolahan pasca panen;
 2. pengembangan bangunan penunjang kegiatan Budi Daya pertanian berupa jaringan irigasi dan kelengkapannya; dan
 3. kegiatan penelitian pertanian.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 2. konstruksi bangunan tempat tinggal dengan syarat merupakan hunian milik petani dan/atau pemilik lahan;
 3. konstruksi bangunan non hunian untuk mendukung pengembangan pertanian dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 4. kegiatan peternakan dan perikanan Budi Daya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 5. pembangunan ...

5. pembangunan jaringan infrastruktur kota dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 6. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan, seperti perumahan, perdagangan dan jasa, industri, pertambangan dan lain sebagainya.
 - d. ketentuan intensitas ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen).
 - e. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi jaringan irigasi/air baku, fasilitas untuk penanaman dan paska panen dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung produksi pertanian tanaman pangan.

Pasal 108

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang operasi transportasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan:
 1. perumahan;
 2. perdagangan dan jasa;
 3. perkantoran;
 4. penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 5. pergudangan yang mendukung kegiatan utama operasi transportasi.

c. kegiatan ...

- c. kegiatan tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan dan kelancaran transportasi.
- d. ketentuan intensitas ruang meliputi:
 - 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB maksimal 2,4 (satu koma delapan); dan
 - 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen).
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi fasilitas pendukung kegiatan transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf h terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. perkantoran untuk pertahanan dan keamanan;
 - 2. bangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. rumah dinas; dan
 - 4. ruang evakuasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. rumah susun umum, negara atau khusus sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2. fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas olah raga, fasilitas peribadatan, fasilitas transportasi dan fasilitas sosial lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3. Pemanfaatan Ruang Kota yang untuk mendukung kawasan pertahanan dan keamanan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan ...

- c. kegiatan tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan.
- d. ketentuan intensitas ruang berupa KDB maksimal, KLB maksimal dan KDH minimal mengacu pada fungsi utama kawasan pertahanan dan kemananan yang meliputi:
 - 1. kawasan pertahanan dan keamanan dengan fungsi utama perkantoran mengikuti ketentuan intesitas ruang kawasan perkantoran;
 - 2. kawasan pertahanan dan keamanan dengan fungsi utama sebagai perumahan dinas mengikuti ketentuan intensitas ruang kawasan perumahan;
 - 3. kawasan pertahanan dan keamanan dengan fungsi utama pendidikan, kesehatan, sosial dan olah raga mengikuti ketentuan intensitas ruang kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - 4. kawasan pertahanan dan keamanan dengan fungsi utama pangkalan militer, daerah Latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, obyek vital nasional yang bersifat strategis, dan/atau kepentingan pertahanan udara mengacu pada kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 - 1. ketentuan sarana dan prasarana minimal pada kegiatan pertahanan dan keamanan dengan fungsi utama perkantoran mengikuti ketentuan kawasan perkantoran;
 - 2. ketentuan sarana dan prasarana minimal dengan fungsi utama perumahan dinas mengikuti ketentuan kawasan perumahan;
 - 3. ketentuan ...

3. ketentuan sarana dan prasarana minimal dengan fungsi utama pendidikan, kesehatan, sosial dan olah raga mengikuti ketentuan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
4. ketentuan sarana dan prasarana minimal dengan fungsi utama pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, obyek vital nasional yang bersifat strategis, dan/atau kepentingan pertahanan udara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus

Pasal 110

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan. memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*);
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KKOP;
 - b. kawasan resapan air;
 - c. kawasan sempadan sungai;
 - d. kawasan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana; dan
 - f. KP2B.

Pasal ...

Pasal 111

- (1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKOP;
 - b. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP;
 - c. bangunan yang melebihi batasan ketinggian sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib diinformasikan melalui pelayanan informasi aeronautika;
 - d. pendirian bangunan baru di dalam kawasan pendekatan lepas landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang Landas pacu;
 - e. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 m (seribu seratus meter) dari ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - f. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat, antara lain bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, saluran udara tegangan tinggi dan/atau saluran udara tegangan ekstra tinggi;
 - g. penggunaan ...

- g. penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap kawasan yang ditetapkan sebagai KKOP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 2. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
 5. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, atau gerakan pesawat yang udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
- h. bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, seperti gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang atau *obstacle* saat ini tetap diperbolehkan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi; dan
- i. bangunan atau benda yang ada secara alami berada di KKOP dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan, harus diberi tanda atau dipasang lampu pemberian tanda atau pemasangan lampu termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.

(2) Ketentuan ...

- (2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota secara terbatas untuk kegiatan Budi Daya yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 - b. Pemanfaatan Ruang Kota wajib memelihara fungsi resapan air;
 - c. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;
 - d. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan terhadap setiap kegiatan Budi Daya terbangun yang diajukan izinnya;
 - e. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - f. penerapan KDB rendah pada setiap persil kegiatan Budi Daya terbangun;
 - g. dalam hal terdapat kawasan peruntukkan yang berada di dalam KBU, seluruh Pemanfaatan Ruang Kota wajib mengikuti peraturan Rencana Tata Ruang dan ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pengendalian pemanfaatan ruang KBU, baik dalam peta rencana pola ruang zona perumahan kepadatan rendah, maupun Peraturan Zonasi zona perumahan kepadatan rendah yang berlokasi di zona konservasi atau lindung utama KBU akan diatur lebih rinci dalam RDTR Kota Bandung.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi serta RTH;
 - b. kegiatan pertanian dan penanaman tanaman diperbolehkan dengan memperhatikan daya dukung lahan agar tidak terjadi longsor tepi sungai;
 - c. pada kawasan sempadan sungai yang telah ada bangunan, tidak diperkenankan menambah bangunan baru;
 - d. pelarangan pembuangan air limbah (*black water*) dan sampah ke badan sungai; dan
 - e. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

Pasal 114

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. pengaturan untuk upaya pelestarian terhadap bangunan cagar budaya, situs cagar budaya dan struktur cagar budaya yang berada di dalam kawasan cagar budaya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. pelarangan membongkar dan mengubah bangunan dan struktur cagar budaya golongan A dan golongan B;
 - c. perubahan Bangunan cagar budaya golongan C dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter utama bangunan;
 - d. dalam situs cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang mengacu pada karakter arsitektur Bangunan Cagar Budaya dalam keserasian lingkungan;
 - e. dalam upaya rehabilitasi dan revitalisasi dimungkinkan adanya perubahan fungsi dan tata ruang dalam sepanjang tidak mengubah karakter struktur utama bangunan;
 - f. pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya; dan
 - g. pelarangan Pemanfaatan Ruang Kota yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya.
- (2) Penetapan bangunan cagar budaya, situs cagar budaya dan struktur cagar budaya diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Pengaturan pelaksanaan pelestarian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan situs cagar budaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.
- (4) Ketentuan khusus kawasan cagara budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

Pasal 115

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan gerakan tanah tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan letusan gunung api tingkat tinggi; dan
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan banjir tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang dapat mengganggu kestabilan lereng dan meningkatkan potensi terjadinya gerakan tanah;
 - b. pelarangan pendirian bangunan hunian pada lahan dengan kemiringan lereng lebih dari 30% (tiga puluh persen) atau di bawah tebing;
 - c. pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota yang menggunakan air dalam jumlah besar yang dapat mengakibatkan peningkatan beban pada lahan;
 - d. pemanfaatan lahan untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing;
 - e. semua unit bangunan harus dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsor dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - f. pembangunan jaringan drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan kawasan terbangun;
 - g. pengembangan rekayasa teknis untuk mengurangi risiko bencana gerakan tanah; dan
 - h. pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya dan jalur evakuasi.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan letusan gunung api tingkat tinggi meliputi:
- a. pelarangan mendirikan bangunan pada daerah kawasan aliran lahar dingin;
 - b. pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 - c. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendalian bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan dan infrastruktur kota lainnya untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan banjir tingkat tinggi meliputi:
- a. pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun di kawasan rawan banjir;
 - b. penerapan upaya pengurangan risiko bencana banjir; dan
 - c. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi dan rambu peringatan dan jalur evakuasi.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

- (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. pelarangan alih fungsi lahan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. dalam ...

- b. dalam hal untuk kepentingan umum, lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialih fungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. KP2B yang ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pemanfaatannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. apabila ditemukan lahan sawah yang perlu dipertahankan, pengaturan Pemanfaatan Ruang Kotanya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. dalam hal terjadi perubahan luasan KP2B dan/atau lahan sawah dilindungi, maka penyelenggaraan penataan ruang Kota akan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 117

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang Kota yang tidak sesuai rencana tata ruang.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk:
- a. meningkatkan upaya pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.

Pasal 118

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dapat diberikan berupa:
- a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dari Pemerintah Daerah Kota kepada Masyarakat.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. pemberian keringan pajak;
 - b. pemberian keringanan retribusi; dan/atau
 - c. pemberian keringanan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 119

- (1) Insentif khusus akan diberikan untuk mendorong pengembangan PPK Gedebage, pengembangan SPK serta pelestarian bangunan dan kawasan.
- (2) Insentif untuk mendorong pengembangan PPK Gedebage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. keleluasaan pembentukan badan pengelola kawasan;
 - b. pembangunan akses jalan bebas hambatan di PPK Gedebage;
 - c. pembangunan danau yang sekaligus sebagai tempat rekreasi;
 - d. kemudahan perizinan perubahan rencana tapak bagi pengembang yang telah memiliki izin sebelumnya;
 - e. pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi;
 - f. pemberian kompensasi;
 - g. subsidi silang;
 - h. imbalan;
 - i. sewa ruang;
 - j. urun saham;
 - k. penyediaan prasarana dan sarana;
 - l. penghargaan; dan/atau
 - m. publikasi atau promosi.
- (3) Insentif untuk mendorong pengembangan SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pembangunan jalan akses menuju kawasan;
 - b. kemudahan perizinan;
 - c. batasan KLB dan ketinggian bangunan;
 - d. penyediaan pelayanan jaringan utilitas air dan drainase;
 - e. pemberian keringanan pajak; dan/atau pengurangan retribusi;
 - f. pemberian kompensasi;
 - g. subsidi silang;
 - h. imbalan ...

- h. imbalan;
 - i. sewa ruang;
 - j. urun saham;
 - k. penyediaan prasarana dan sarana;
 - l. penghargaan; dan/atau
 - m. publikasi atau promosi.
- (4) Insentif untuk mendorong pelestarian bangunan bersejarah meliputi:
- a. bantuan teknis perubahan fisik bangunan dalam batas tertentu; dan
 - b. izin perubahan fungsi bangunan dalam batas tertentu selama tidak merubah bentuk bangunan.

Pasal 120

Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 119 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 121

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dapat diberikan berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dari Pemerintah Daerah Kota kepada Masyarakat.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi/ imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.

Pasal ...

Pasal 122

- (1) Disinsentif khusus akan dikenakan untuk membatasi pembangunan di KBU dan mengendalikan pembangunan di Wilayah Bandung Barat.
- (2) Disinsentif khusus, yang dikenakan untuk mengendalikan pembangunan di KBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. tidak dikeluarkan izin lokasi baru pada kawasan yang ditetapkan sebagai zona lindung;
 - b. tidak dibangun akses jalan baru melalui kawasan Punclut; dan/atau
 - c. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana vital kota.
- (3) Disinsentif yang dikenakan untuk mengendalikan pembangunan dan perkembangan di Wilayah Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 123

Tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 sampai dengan Pasal 122 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Arahan Sanksi

Pasal 124

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c merupakan arahan untuk memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang Kota sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

(2) Arahan ...

- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang Kota.
- (3) Sanksi administratif diberikan terhadap:
- a. pemanfaatan Ruang Kota yang tidak memiliki KKPR;
 - b. pemanfaatan Ruang Kota yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR; dan/atau
 - c. pemanfaatan Ruang Kota yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kota.
- (6) Tata cara penyelenggaraan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 125

Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

- a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
- b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
- c. hasil audit Tata Ruang; atau
- d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kota.

Bagian ...

Bagian Kelima
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota

Paragraf 1
Umum

Pasal 126

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d terdiri atas:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang Kota dan rencana Pola Ruang Kota.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota.
- (5) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf ...

Paragraf 2

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 127

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

Paragraf 3

Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 128

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap ...

- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

Paragraf 4

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 129

- (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang Kota dan rencana Pola Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) dilakukan dengan:
- a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang Kota; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang Kota.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang Kota.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha dan hak atas tanah terhadap rencana tata ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali tata ruang.
- (5) Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 130

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Wali Kota dapat membentuk FPR.
- (2) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (4) Anggota FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal bidang pertanahan;
 - b. perangkat daerah;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. asosiasi akademisi; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja FPR dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 131

- (1) Dalam rangka pengembangan RTRWK dilakukan kerja sama daerah.
- (2) Tata cara kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB XII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 132

Dalam kegiatan mewujudkan Pemanfaatan Ruang Kota wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang Kota dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian ...

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 133

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 134

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang Kota yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur Pemanfaatan Ruang Kota serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang Kota yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 135

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang; dan
 - b. peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahap:
 - a. proses Perencanaan Tata Ruang;
 - b. pemanfaatan Ruang Kota; dan
 - c. pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota.
- (3) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
- (5) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (6) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat disampaikan kepada Wali Kota melalui unit kerja terkait.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 136

- (1) Jangka waktu RTRWK berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRWK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah ini dapat direkomendasikan oleh FPR.
- (5) Rekomendasi FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

Pasal 137

- (1) Sengketa Pemanfaatan Ruang Kota dapat diselesaikan melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.
- (4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Untuk operasionalisasi RTRWK disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Peraturan Zonasi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 139

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik ...

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik ...

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 140

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pemanfaatan Ruang Kota dapat diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3. untuk ...

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 143

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 144

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal ...

Pasal 145

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 September 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 21 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT:

(5/159/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002